



Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

Lampiran 2, 3, dan 4: Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup – Pengkajian Kesenjangan

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.



Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

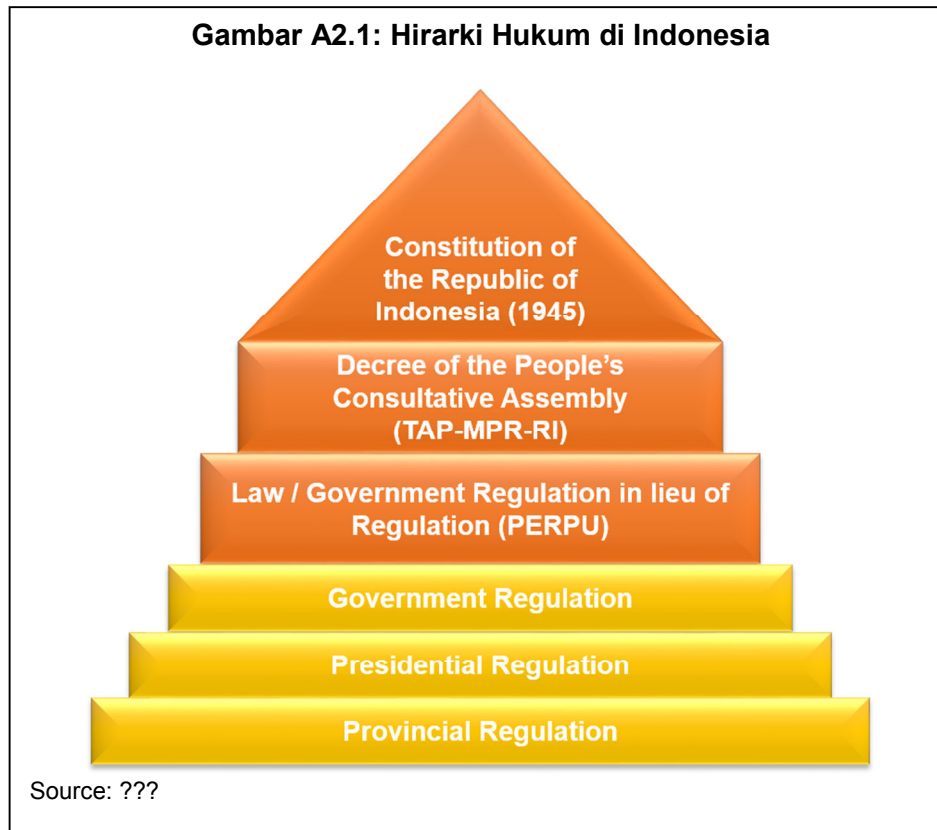
Lampiran 2: Kerangka Hukum Lingkungan Hidup Indonesia

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

KERANGKA HUKUM INDONESIA UNTUK LINGKUNGAN HIDUP

A. Hirarki Hukum

1. Menurut pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka hukum Indonesia menetapkan hirarki berikut: undang-undang, peraturan, dan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan perlindungan lingkungan dalam SPS (Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan) Bank Pembangunan Asia 2009, yang ditunjukkan pada Gambar A2.1 di bawah ini.



UUD 1945
 Ketetapan MPR RI (TAP-MPR-RI)
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Daerah
 Sumber: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang dan
 Peraturan

2. Dalam prakteknya, masih ada lagi Instruksi Presiden (InPres), Keputusan Menteri (KepMen), dan Surat Edaran. Namun, keputusan menteri dan keputusan kepala non-departemen tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti peraturan; melainkan mengikat dalam sektor masing-masing sebagai keputusan administratif. Sebuah daftar lengkap tentang instrumen hukum yang dirujuk dalam pengkajian ekuivalensi ini tercantum dalam Tabel A.2 bawah.

B. Kerangka Hukum Lingkungan Hidup Indonesia

3. Instrumen hukum utama yang relevan dengan analisis kesetaraan ini terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang disajikan pada Tabel A.2 di bawah ini.¹

Tabel A.2: Kerangka Hukum Lingkungan Hidup

No.	Hirarki Hukum	Undang-Undang dan Peraturan yang Dirujuk
1	Konstitusi	UUD 1945
2	TAP MPR	Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR Tahun 2001 tentang
3	Undang-Undang	1) Undang-Undang No. 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Agraria 2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (p. 8) 3) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (p.9) 4) Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (p. 9) 5) Undang-Undang No. 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati (UN-CBD) 6) Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia 7) Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan 8) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (p. 10) 9) Undang-Undang No. 31/2004 jo. Undang-Undang No. 45/2009 tentang Kehutanan 10) Undang-Undang No. 17 tahun 2004 Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim (p. 9) 11) Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (p. 9) 12) Undang-Undang No. 26/2007 tentang Tata Ruang 13) Undang-Undang No. 30 tahun 2007 Tentang Energi (p. 9) 14) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (p. 6) 15) Undang-Undang No. 19 tahun 2009, Pengesahan Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten (p.9) 16) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (p. 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 9 dan 11) 17) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (p. 2) 18) Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (p. 11) 19) Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (p. 5) 20) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (p. 8)

¹ Untuk menghindari redundansi yang tidak perlu, tidak semua instrumen hukum dikutip dalam matriks kesetaraan. instrumen hukum yang tercantum di sini adalah dalam urutan kronologis. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prinsip kebijakan SPS ADB untuk perlindungan lingkungan hidup dikutip dalam tanda kurung.

No.	Hirarki Hukum	Undang-Undang dan Peraturan yang Dirujuk
		21) Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Amandemen UU. No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (p. 8) 22) Undang-Undang No. 12 tahun 2014 Tentang Panas Bumi (p. 8)
2.	Peraturan Pemerintah	1) Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (p.9) 2) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (p. 9) 3) Peraturan Pemerintah (Kementerian Pertanian) No. 1 tahun 2007 Tentang Daftar Barang Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas (p. 9) 4) Peraturan Pemerintah (Kementerian Pertanian) No. 42 tahun 2007 Tentang Pengawasan Pestisida (PP. 9) 5) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2009 Tentang Tata Cara Mengurangi Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (PP. 8 and 9) 7) Peraturan Pemerintah Tentang Konservasi Energi (ayat 9) 8) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP. 9) 9) Peraturan Pemerintah No. tahun /2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Produksi (PP. 9) 10) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun /2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PP.4 and 7) 11) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (PP. 5 and 6) 12) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 Tentang Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan (ayat 4, 7 and 9) 13) Peraturan Pemerintah (kementerian Pertanian) No. 64 tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik (PP.9) 14) Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2013 Tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi 15) Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3.	Keputusan dan Peraturan Presiden	1) Keputusan dan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan (PP. 2 dan 5) 2) Keputusan dan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan Lindung (PP. 8) 3) Keputusan dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2001, Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (PP. 9) 4) Keputusan dan Peraturan Presiden No.23 tahun 1992 Tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal Tentang Bahan Yang merusak Lapisan Ozon sebagai yang Disesuaikan dan Diamendemen oleh Rapat Ke Dua London, 27-29 Juni 1990 (PP. 9) 5) Keputusan dan Peraturan Presiden No. 23 tahun 1992 Tentang

No.	Hirarki Hukum	Undang-Undang dan Peraturan yang Dirujuk
		Pengesahan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon (PP.9) 6) Keputusan dan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2005 Tentang Amandemen Pengesahan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon (PP. 9) 7) Keputusan dan Peraturan Presiden No.10 tahun 2011 Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan. (PP. 8) 8) Keputusan dan Peraturan Presiden tahun 61 tahun 2011, Tentang Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PP. 9)
4.	Keputusan Menteri	1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5 tahun 1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan (PP.10) 2) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (PP.2) 3) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.124 tahun 1997 Tentang kajian Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (PP.2) 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan tentang Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (PP. 4 dan 7) 5) Keputusan Menteri PU No. 9 tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (PP.10) 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah (p. 9) 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup (PP. 5) 8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 Tentang Jenis Usaha Yang Wajib Analisis Dampak Lingkungan (PP. 1) 9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumentasi Lingkungan Hidup (PP. 2, 3, dan 4) 10) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Lingkungan (PP. 5). 11) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 15 tahun 2013 Tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 12) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 62 tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (PP. 8 and 9) 13) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2015 tentang Prinsip dan Kriteria Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (PP. 8)

PP: Prinsip Kebijakan



Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

Lampiran 3: Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

1. Dokumen ini mengkaji tingkat kesetaraan antara Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Elemen Kunci dalam SPS 2009 ADB¹ dan Sistem Upaya Perlindungan Negara Indonesia (CSS).

2. Tabel A.3.1 Merangkum temuan-temuan asesmen kesetaraan dalam format matriks, diikuti dengan ringkasan narasi setiap elemen kunci yang terdiri dari 11 prinsip kebijakan.

Tabel A.3.1: Ringkasan Kajian Kesetaraan Safeguard Lingkungan

No	Prinsip Kebijakan	Tingkat Kesetaraan
1	Prinsip Kebijakan 1	Penuh
1.1	Menggunakan proses penapisan untuk setiap proyek yang diusulkan sedini mungkin, untuk menentukan cakupan dan jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kajian yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai penting potensi dampak dan risiko	Penuh
2	Prinsip Kebijakan 2	Sebagian
2.1	Melaksanakan kajian lingkungan untuk setiap proyek yang diusulkan	Penuh
2.2	Identifikasi dampak langsung dan tak langsung	Penuh
2.3	Identifikasi dampak kumulatif	Penuh
2.4	Identifikasi dampak fisik dan biologi serta risiko	Penuh
2.5	Identifikasi dampak sosial ekonomi (termasuk penghidupan melalui kesehatan dan keselamatan lingkungan, kelompok rentan dan masalah gender)	Sebagian
2.6	Identifikasi dampak pada sumber daya budaya secara fisik	Penuh
2.7	Menilai potensi dampak lintas batas	Penuh
2.8	Menilai potensi dampak global, termasuk perubahan iklim	Penuh
2.9	Menggunakan Kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS)	Penuh
3	Prinsip Kebijakan 3	Penuh
3.1	Mempelajari alternatif lokasi, rancangan dan teknologi proyek serta komponen dan dampak potensial lingkungan dan sosial; mendokumentasikan pemilihan alternatif	Penuh
3.2	Mempertimbangkan alternatif tidak ada proyek	Penuh
4	Prinsip Kebijakan 4	Penuh
4.1	Menghindari, jika tidak mungkin menghindari, mengurangi, menanggulangi dan/atau menutup dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dengan perencanaan dan pengelolaan lingkungan	Penuh
4.2	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang mencakup langkah-langkah mitigasi yang diusulkan yang mengurangi dampak negatif sampai ke tingkat yang tidak membahayakan kepada pihak ketiga, dan menerapkan “polluter pays principle”	Penuh
4.4	Memasukkan ketentuan pemantauan dan pelaporan lingkungan dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL)	Penuh
4.5	Memasukkan jadwal pelaksanaan, taksiran biaya dan indikator kinerja dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL)	Penuh

¹ ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. h. 16.

No	Prinsip Kebijakan	Tingkat Kesetaraan
5	Prinsip Kebijakan 5	Penuh
5.1	Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi berdasarkan pemberian informasi sebelumnya	Penuh
5.2	Menjamin partisipasi kaum perempuan dalam konsultasi	Penuh
5.3	Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan hidup	Penuh
5.4	Membangun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak	Penuh
6	Prinsip Kebijakan 6	Penuh
6.1	Membuka draft kajian lingkungan (termasuk RKL) secara tepat waktu, sebelum penilaian proyek, pada tempat yang dapat diakses dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh penduduk terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya	Penuh
6.2	Membuka kajian lingkungan final, dan updatenya jika ada, pada masyarakat terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya	Penuh
7	Prinsip Kebijakan 7	Penuh
7.1	Melaksanakan RKL dan memantau efektivitasnya	Penuh
7.2	Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan perbaikan, serta membuka laporan pemantauan.	Penuh
8	Prinsip Kebijakan 8	Penuh
8.1	Tidak melaksanakan kegiatan proyek di daerah habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuannya untuk berfungsi; (ii) tidak ada penurunan populasi dari species hampir punah atau terancam punah, dan (iii) dampak lebih kecil yang dapat ditangani	Penuh
8.2	Jika proyek terletak di dalam kawasan lindung menurut undang-undang, melaksanakan program tambahan untuk menunjang dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung	Penuh
8.3	Di daerah habitat alam, tidak boleh ada konversi atau degradasi yang signifikan, kecuali (i) alternatif tidak tersedia, (ii) manfaat keseluruhan dari proyek tersebut secara substansial lebih banyak daripada kerugiannya bagi lingkungan, dan (iii) konversi atau degradasi ditanggulangi dengan baik	Penuh
8.4	Menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan	Penuh
9	Prinsip Kebijakan 9	Penuh
9.1	Mencegah polusi dengan menggunakan teknologi dan praktik-praktik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-praktik internasional	Penuh
9.2	Mengadopsi proses produksi bersih dan Praktik Penghematan energi	Penuh
9.3	Menghindari pencemaran. Bila penghindaran tidak mungkin, menekan atau mengendalikan intensitas atau beban emisi bahan pencemar dan pembuangannya	Penuh
9.4	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau beban emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung	Penuh

No	Prinsip Kebijakan	Tingkat Kesetaraan
9.5	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau beban limbah	Penuh
9.6	Bila penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan terlepasnya bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanan	Penuh
9.7	Hindari penggunaan bahan berbahaya dan beracun yang secara internasional telah dilarang untuk digunakan dihentikan penggunaannya	Penuh
9.8	Membeli, menggunakan dan mengelola pestisida berdasarkan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetik	Penuh
10	Prinsip Kebijakan 10	Penuh
10.1	Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta menghindari kecelakaan, cedera dan penyakit	Penuh
10.2	Membangun langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk mencegah, dan bilamana penghindaran tidak mungkin, meminimalkan dampak yang merugikan dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.	Penuh
11	Prinsip Kebijakan 11	Penuh
11.1	Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari penghancuran dan perusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan	Penuh
11.2	Menggunakan prosedur “temuan tak terduga/ chance find” yang mencakup pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya yang mungkin ditemukan selama impementasi proyek	Penuh

3. Tabel A.3.1 atas menunjukkan 11 prinsip kebijakan SPS ADB seperti yang dirinci menjadi 50 elemen kunci. CSS Indonesia setara dengan 40 dari 41 elemen kunci dan 10 dari 11 prinsip kebijakan Ini merupakan tingkat kesetaraan yang tinggi. Catatan dan rekomendasi berikut memandu lebih lanjut pemutakhiran dan perincian dari pedoman yang ada.

4. Pembahasan berikut membahas temuan kajian kesetaraan, baik pada tingkat prinsip kebijakan maupun elemen kunci.

Tujuan:

Untuk memastikan kelayakan lingkungan dan keberlanjutan proyek dan untuk mendukung integrasi pertimbangan lingkungan hidup ke dalam proses pengambilan keputusan proyek.

Sumber: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 16.

5. *Setara Secara Umum.* CSS Indonesia secara umum setara dengan persyaratan SPS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum utama untuk menjamin kelayakan dan kesinambungan lingkungan proyek dan untuk mendukung integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan proyek. Beberapa undang-undang lain Indonesia menjamin kesetaraan yang lebih luas dengan tujuan SPS.

6. Tujuan dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan perencanaan lingkungan serta pemamfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian secara rasional lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus direncanakan melalui fase berikut: inventarisasi lingkungan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam; persyaratan ekoregion; dan perumusan perlindungan lingkungan dan rencana pengelolaan. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap: pengendalian sumberdaya alam; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; pembuatan standar kualitas lingkungan; mengatur tindakan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum; mengendalikan kegiatan yang memiliki dampak sosial; mengembangkan sistem pendanaan bagi upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan.

7. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib melakukan analisa dampak lingkungan untuk memperoleh izin untuk melaksanakan usaha atau kegiatan semacam itu sebagaimana dibahas secara rinci dalam undang-undang. Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin lingkungan ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana juga limbah bahan berbahaya dan beracun. Perhatian khusus juga diberikan undang-undang tersebut kepada peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang tersebut mensyaratkan: pengembangan sistem informasi lingkungan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; hak, kewajiban dan larangan terhadap orang; penyelesaian perselisihan lingkungan; kewenangan penyelidikan polisi Republik Indonesia; hukuman dan penalti.

Lingkup dan Pencetus:

Safeguard lingkungan tercetus jika sebuah proyek menimbulkan risiko dan dampak potensial terhadap lingkungan hidup.

Sumber: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 16.

8. *Setara Secara Umum.* AMDAL merupakan prasyarat untuk izin-izin lain (termasuk Izin Pengadaan Lahan dan Izin Prinsip), sehingga biasanya dilakukan sedini mungkin. Tidak boleh ada pembangunan sampai AMDAL dan izin lingkungan telah disetujui. Jika proyek dan/atau kegiatan yang diusulkan sudah dimulai (apakah pada fase pra-konstruksi, konstruksi dan operasi dan/atau pasca operasi) tanpa AMDAL, maka harus ditolak. Mekanisme khusus berlaku terhadap kasus yang jarang tersebut, termasuk proyek yang dimulai sebelum pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009.²

9. Proses penapisan menentukan apakah sebuah proyek memerlukan AMDAL atau wajib terhadap persyaratan yang lebih ringan (apakah UKL-UPL atau SPPL), sebagaimana dirujuk dalam PermenLH Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL.³

² PermenLH No. 14/2010 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Sudah Beroperasi

³ PerMen LH No 05/2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL

Prinsip Kebijakan 1:

Menggunakan satu proses penapisan untuk masing-masing usulan proyek sedini mungkin, untuk menentukan besar dan jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kajian yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan tingkat penting dari dampak dan risiko potensial tersebut seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Sumber: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 16.

10. *Kesetaraan Penuh.* CSS Indonesia mensyaratkan penapisan dini untuk menentukan besaran dan jenis risiko dan dampak terhadap lingkungan hidup untuk menjamin dilakukannya kajian yang tepat.

11. Elemen Kunci 1 mensyaratkan penggunaan proses penapisan untuk menentukan tingkat dan jenis kajian lingkungan. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 (1) menyatakan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib melaksanakan analisa dampak lingkungan (AMDAL). UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 (2) menetapkan kriteria untuk menentukan apakah proyek diperkirakan akan memiliki dampak "besar" atau tidak.⁴ Lampiran I dari Peraturan 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan mensyaratkan pemrakarsa proyek menyatakan alasan mengapa rencana usaha atau kegiatan mereka wajib melakukan analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan menguraikan pendekatan studi yang digunakan (AMDAL tunggal, terpadu, atau regional). Permen-LH 05/2012 tentang Jenis-jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL memberikan dua pilihan, yaitu, AMDAL bagi mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan (usaha dan / atau kegiatan dengan dampak penting), sedangkan sisanya dengan dampak yang kurang penting wajib membuat UKL-UPL. Untuk kegiatan di luar dua kategori tersebut, pemrakarsa harus menyiapkan Surat Pernyataan untuk Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). SPPL adalah pengecualian dari kedua kategori.

⁴ Kriteria yang digunakan untuk menentukan dampak yang berat adalah: i) jumlah keseluruhan masyarakat terkena dampak; ii) cakupan distribusi dampak; iii) intensitas dan lamanya dampak; iv) Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak; v) Karakteristik kumulatif dampak; vi) dapat atau tidaknya dampak dipulihkan; dan viii) kriteria lain yang berlaku sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*

Prinsip Kebijakan 2:

Melakukan satu pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan yang didorong oleh kegiatan proyek terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada kehidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan iklim. Menggunakan pengkajian lingkungan strategis bila perlu

Sumber: ADB. 2009. *Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. h. 16.

12. *Setara Sebagian*. CSS Indonesia mensyaratkan identifikasi dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan dampak yang diakibatkan, risiko fisik dan hayati, sosial ekonomi dan penerima sumber budaya fisik di dalam konteks daerah terkena dampak proyek. CSS Indonesia juga mensyaratkan kajian potensi dampak lintas batas dan dampak global, termasuk perubahan iklim. Penggunaan kajian lingkungan strategis juga dipersyaratkan apabila perlu. CSS Indonesia setara sebagian dengan prinsip kebijakan ini.

13. Elemen kunci 1 mensyaratkan kajian lingkungan hidup untuk setiap rencana proyek. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27/2012 mensyaratkan setiap usaha dan/atau kegiatan dengan dampak penting wajib menyusun AMDAL. Jika proyek tersebut tidak memenuhi kriteria ketentuan AMDAL, usaha dan/atau kegiatan tersebut harus menyusun UKL-UPL.

14. Elemen kunci 2 mensyaratkan kajian lingkungan mengidentifikasi dampak langsung, tidak langsung dan *induced impact*. CSS Indonesia sudah setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen-LH 16 tahun 2012, tentang Panduan Pengkajian Lingkungan Hidup, lampiran II, B (3) (d) yang menyatakan bahwa "Dalam perumusan kajian Dampak Lingkungan (AMDAL), dalam hal perkiraan dampak, dampak langsung dan / atau tidak langsung pada alam harus benar benar diperhatikan".⁵

15. Terkait dengan *induced impact*, Lampiran II, B.2 mensyaratkan uraian kondisi lingkungan untuk proyek tersebut mencakup "daerah dimana rencana kegiatan direncanakan akan dilaksanakan menggunakan dan mempengaruhi lingkungan setempat."⁶

16. Elemen kunci 3 mensyaratkan bahwa kajian lingkungan hidup mengidentifikasi dampak kumulatif. CSS Indonesia sudah setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen-LH 16 tahun 2012 pasal 6 which yang menyatakan bahwa AMDAL harus memberikan "pertimbangan hati-hati dengan ... sifat kumulatif ... sebuah dampak."⁷

⁵ Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 of 2012 *tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

⁶ Lampiran II, Bagian B. 2 dari Permen-LH 16 of 2012: "Rona awal lingkungan memuat uraian rinci dan mendalam dari lokasi tersebut, mencakup: (i) komponen lingkungan (yakni, komponen geo-fisik-kimia, komponen biologi, komponen sosial-ekonomi-budaya, dan komponen kesehatan masyarakat); dan (ii) usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan sekeliling dan dampaknya terhadap lingkungan."

⁷ Pasal 6: salah satu isi dokumen ANDAL adalah "evaluasi holistik dampak lingkungan." Seperti mengacu pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, evaluasi mempertimbangkan efek kumulatif dampak.

17. Elemen kunci 4 mensyaratkan bahwa kajian lingkungan hidup mengidentifikasi dampak fisik dan biologis. CSS Indonesia sudah setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Terkait dengan dampak fisik, Permen-LH 16 tahun 2012, Lampiran II, B.2 yang mensyaratkan bahwa deskripsi pengaturan lingkungan mencakup komponen geofisik seperti sumber daya geologi, tanah, air, dll. " Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 23 memaskkan "perubahan bentuk lahan dan bentang alam" di antara kriteria untuk melaksanakan AMDAL.⁸ Terkait dengan dampak biologis, Permen-LH No. 16 Tahun 2012 mensyaratkan uraian kondisi lingkungan untuk memasukkan "komponen lingkungan seperti vegetasi, flora, fauna, jenis ekosistem, besarnya species langka dan endemik serta habitatnya". Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 23 memasukkan "mempengaruhi konservasi dari daerah konservasi atau sumberdaya alam" merupakan kriteria untuk melaksanakan AMDAL.

18. Elemen kunci 5 mensyaratkan kajian lingkungan untuk mengidentifikasi dampak sosial ekonomi (termasuk dampak pada kehidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok rentan, dan isu gender). CSS Indonesia setara sebagian dengan elemen kunci ini. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. The Indonesian CSS is partially equivalent with respect to provisions for vulnerable groups, since the Indonesian CSS provides only for customary communities and poor people, whereas the ADB SPS has a broader definition of vulnerable groups, including those below the poverty line, the landless, the elderly, female headed households, women and children, Indigenous Peoples, and those without legal title to land.

19. Terkait dengan ketentuan KE 5 untuk identifikasi dampak terhadap kesehatan dan keselamatan, Permen-LH 16 tahun 2012, Lampiran II, B.2(c) mensyaratkan bahwa deskripsi pengaturan lingkungan mencakup " komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan dalam kesehatan (...) masyarakat."⁹ Peraturan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 124 Tahun 1997 (BAPEDAL) tentang pedoman kajian tentang Aspek Kesehatan Masyarakat Analisa Dampak Lingkungan, lebih jauh mensyaratkan bahwa, "AMDAL harus meninjau aspek kesehatan masyarakat dari kegiatan di mana masyarakat akan terekspos dan kondisi sumber daya kesehatan masyarakat."¹⁰

20. Terkait dengan ketentuan KE5 untuk identifikasi dampak sosial ekonomi proyek terhadap gender, isu ini diangkat dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2000, tentang pengarusutamaan jender dalam Pembangunan Nasional.¹¹ Strategi dan aksi pengarusutamaan

⁸ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

⁹ Pemerintah Indonesia. 2012. *Tentang Pedoman untuk Dokumentasi Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 tahun 2012*.

¹⁰ Lampiran II dari Permen-LH 16 tahun 2012 menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat adalah salah satu dari empat komponen utama yang harus dievaluasi. Panduan tentang evaluasi komponen kesehatan masyarakat tersedia di Pemerintah Indonesia. 1997. *Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 124 Tahun 1997 tentang Pedoman Aspek Kesehatan Masyarakat dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*.

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 09/2000 menyatakan: "pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan adalah imenyeluruh dari ... kegiatan semua lembaga dan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daera dan bahwa "pengarusutamaan gender" adalah strategi ... untuk mengintegrasikan gender ke dalam ... desain, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional ". Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional membutuhkan analisis gender untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran buruh laki-laki dan kaum perempuan, akses dan pengendalian atas sumber daya pembangunan,

jender diuraikan dalam Pengembangan Kesetaraan Gender Pembangunan Jangka Menengah Rencana III (2015-2019) mencakup semua sektor dan menjadi prioritas lintas sektoral seperti kemiskinan dan perubahan.¹² Arahan kebijakan pengarusutamaan gender yang utama dalam 5 tahun ke depan (2015-2019) meliputi: i) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, ii) peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, dan iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengarusutamaan dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan gender. Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui analisis gender, yang menyajikan sebuah proses sistematis yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian tugas/peran antara pria dan wanita, akses dan pengendalian terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan mamfaat yang dinikmati. Secara spesifik, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH): Penjelasan Pasal 2 huruf g menyebutkan prinsip kesetaraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus mencerminkan kesetaraan yang proporsional untuk setiap warga, dalam bentuk lintas wilayah, lintas generasi, dan lintas gender.

21. Elemen Kunci 6 mensyaratkan bahwa penilaian lingkungan mendeteksi dampak pada sumber daya budaya fisik. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan SPS ini berdasarkan Permen-LH 16 tahun 2012, lampiran II.B.2 yang mensyaratkan bahwa deskripsi pengaturan lingkungan mencakup "komponen sosial-ekonomi-budaya seperti budaya lokal, arkeologi, dan situs budaya."¹³

22. Dampak dalam konteks daerah pengaruh proyek juga diidentifikasi dalam kajian dampak lingkungan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 32 tahun 2009, Pasal 25 mensyaratkan bahwa AMDAL mencakup "evaluasi kegiatan di sekitar lokasi usaha dan / atau kegiatan (yang diusulkan) ..." Permen-LH 16 tahun 2012, Lampiran II.B.2 mensyaratkan AMDAL untuk menyertakan "deskripsi pengaturan lingkungan ... meliputi komponen / fitur dari lingkungan di sekitar lokasi sasaran dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dasar."¹⁴

23. Elemen kunci 7 membutuhkan penilaian lingkungan untuk menentukan potensi dampak lintas batas. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 32 tahun 2012, Pasal 63 (1) mengharuskan pemerintah untuk "menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan dan / atau kerusakan lingkungan perbatasan antar negara". Permen-LH 16 tahun 2012, Pasal 6 (1) (d) Lampiran II.B.4 meliputi antara lain "daerah yang memerlukan perhatian khusus" yang cakupannya dalam lingkup "trans-nasional" atau "internasional".¹⁵

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

¹² Bidang prioritas dan strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender mencakup semua sektor (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum, politik) dan lintas sektor yang meliputi kekerasan, kemiskinan, dan perubahan iklim.

¹³ Pasal 5, Lampiran II Bagian B, 2 menyatakan bahwa deskripsi dasar dari pengaturan lingkungan mencakup komponen sosial-ekonomi-budaya seperti budaya lokal, situs arkeologi, situs budaya dan lain-lain. Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup.

¹⁴ Pasal 5, Lampiran II Bagian B.2: "Gambaran umum pengaturan lingkungan yang terdiri dari elaborasi lokasi implementasi kerja atau kegiatan yang ditargetkan meliputi komponen / fitur dari lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan spesifik lokasi, termasuk komponen / fitur dari lingkungan sekitar lokasi sasaran, dengan memperhitungkan kondisi lingkungan dasar ". Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012. Peraturan No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 6 (1) dan Lampiran II B Bagian (4) menyatakan bahwa berdasarkan peninjauan jika interkoneksi dan interaksi hipotetis Dampak signifikan (DPH), informasi di daerah yang memerlukan perhatian khusus (area of

24. Elemen kunci 8 membutuhkan penilaian lingkungan untuk menunjukkan dengan tepat potensi dampak global, termasuk perubahan iklim. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan UU 32 tahun 2009. Preambulnya menyatakan bahwa "pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim" yang membutuhkan "pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup." Pasal 3.j (2) mensyaratkan bahwa "pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup harus bertujuan mengantisipasi isu-isu lingkungan secara global termasuk kriteria standar misalnya kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim."¹⁶

25. Elemen Kunci 9 mensyaratkan bahwa penilaian lingkungan memanfaatkan pengkajian lingkungan strategis. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 Pasal 15 (1) dan (2) yang mengatur bahwa "pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk melakukan KLHS (pengkajian lingkungan strategis) untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah dimanfaatkan sebagai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko pada lingkungan hidup."¹⁷ Baru-baru ini, Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.

Prinsip Kebijakan 3:

Menelaah alternatif lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif tertentu yang diusulkan. Juga mempertimbangkan alternatif tanpa proyek.

Sumber: ADB. 2009. *Safeguard Policy Statement*. Manila. p. 16.

26. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mengharuskan pemeriksaan alternatif untuk lokasi, desain, teknologi proyek, dan komponen untuk potensi dampak- lingkungan dan sosial termasuk analisis "alternatif tidak ada proyek."

27. Elemen kunci 1 mensyaratkan penilaian lingkungan untuk mempelajari alternatif untuk lokasi, desain, dan teknologi proyek. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen-LH 16 tahun 2012, Pasal 5 (1) (b) Lampiran II yang menetapkan bahwa AMDAL harus memasukkan "studi kelayakan aspek lingkungan komponen dari rencana kerja atau kegiatan, yang mungkin memiliki beberapa alternatif berkenaan dengan lokasi ... peralatan ... spesifikasi teknis, fasilitas kerja, konstruksi, durasi operasional, dan / atau jenis alternatif. Permen ini juga mensyaratkan bahwa alternatif harus ditinjau dalam AMDAL."¹⁸

28. Elemen Kunci 2 membutuhkan Pengkajian lingkungan untuk mempertimbangkan alternatif "tidak ada proyek". CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. Berdasarkan Pedoman AMDAL (Peraturan lama Menteri Lingkungan Hidup 16 tahun 2012),

concern), serta cakupannya (lokal, regional, trans-nasional atau internasional). Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pemerintah Indonesia. 2009. *UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁷ Pemerintah Indonesia. 2009. *UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁸ *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

Lampiran II butir B.3.e jelas menyatakan bahwa "dalam hal jika usaha dan / atau kegiatan masih dalam tahap pemilihan alternatif (misalnya: alternatif lokasi, peralatan produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, fasilitas, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan alternatif lain), penilaian akan dilakukan untuk setiap alternatif". Selain itu, Lampiran II PerMENLH No. 16/2012 Butir 3 (Prakiraan Dampak Penting), huruf c: Salah satu aspek untuk dipertimbangkan dalam menaksir dampak penting adalah kajian yang dilakukan dengan menganalisa perbedaan antara kualitas lingkungan dengan proyek (rencana usaha dan/atau kegiatan) dan dampak tanpa rencana usaha dan/atau kegiatan dalam kerangka waktu yang ditetapkan dengan menggunakan metode prakiraan dampak. Tanpa usaha dan/atau kegiatan dalam konteks ini adalah tanpa proyek (*alternatif tanpa proyek*).

Prinsip Kebijakan 4:

Menghindari, dan bila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, mengurangi dan / atau menyeimbangkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan (EMP) yang mencakup langkah-langkah penanggulangan yang diusulkan, ketentuan pemantauan dan pelaporan lingkungan, pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait, langkah-langkah pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator kinerja. Pertimbangan utama dalam penyusunan EMP ini mencakup penanggulangan dampak negatif hingga mencapai tingkat dimana tidak ada dampak signifikan kepada pihak ketiga, dan prinsip pencemar membayar.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

29. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia selalu berusaha untuk menghindari, dan bila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, mengurangi, dan / atau mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. CSS di Indonesia mensyaratkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang mencakup usulan-usulan langkah-langkah pengelolaan, pemantauan lingkungan dan ketentuan pelaporan, terkait pengaturan kelembagaan atau organisasi, langkah-langkah pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator kinerja.

30. Elemen kunci 1 mensyaratkan penghindaran, dan bila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, mengurangi, dan / atau mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. UU 32 tahun 2009 Pasal 13 (2) mensyaratkan bahwa pencemaran lingkungan dikendalikan melalui "pencegahan, penanggulangan dan pemulihan".¹⁹ Lampiran III dari Permen-LH 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan RKL-RPL yang lebih jauh mensyaratkan bahwa ruang lingkup rencana tersebut tidak hanya mencakup "langkah-langkah untuk mencegah, mengendalikan dan mengelola dampak signifikan ... negatif terhadap lingkungan, "tetapi juga langkah-langkah untuk meningkatkan dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan."²⁰

¹⁹Pada dasarnya AMDAL merupakan salah satu instrumen untuk mencegah pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan. Untuk pendekatan yang komprehensif, instrumen lain dikonsultasikan, antara lain Kajian Lingkungan Strategis (KLHS), rencana tata ruang, standar mutu lingkungan, kriteria standar untuk kerusakan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi, peraturan lingkungan, analisis risiko lingkungan, dan lain-lain]

²⁰ RKL bertujuan untuk menghindari, mengendalikan dan mengurangi dampak yang signifikan dan dampak negatif lainnya sebagai akibat dari usaha dan / atau kegiatan. Sementara itu, RPL bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan, garis tren dan tingkat kekritisannya dari pengelolaan lingkungan hidup.

31. Elemen kunci 2 mensyaratkan penyusunan RKL yang mencakup langkah-langkah pengelolaan. CSS Indonesia telah setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen LH No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, pasal 7 yang mensyaratkan penyusunan RKL untuk seluruh proyek yang wajib AMDAL. RKL disyaratkan mencakup langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran melalui “pencegahan, pengelolaan dan pemulihan.”²¹

32. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 87, mensyaratkan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk pencemaran harus membayar ganti rugi untuk kerugian tersebut dan melakukan langkah-langkah penanggulangan tertentu.”²² Prinsip pencemar membayar ditegaskan dalam Pasal 88, yang menetapkan prinsip tanggung jawab penuh (“strict liability”) dimana “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi, menggunakan, menghasilkan atau mengelola (bahan yang mengandung atau mampu menghasilkan limbah berbahaya dan beracun) harus bertanggungjawab penuh untuk kerugian yang ditimbulkannya tanpa perlu membuktikan substansi kesalahannya. Pasal 55(4-6) mengharuskan “pemegang izin lingkungan ...untuk menyediakan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan.” Dana semacam disimpan pada bank negara sebagaimana disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota, yang dapat “menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan (fungsi) lingkungan yang rusak akibat pencemaran dengan biaya dari ”pemegang izin lingkungan (Pasal 82).²³ Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, Pasal 53(1)c mensyaratkan pemegang izin lingkungan “menyediakan *performance bond* untuk pemulihan fungsi lingkungan.”²⁴

33. Elemen Kunci 3 mensyaratkan bahwa RKL mencakup pemantauan lingkungan yang diusulkan dan ketentuan pelaporan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan ketentuan bahwa setiap proyek yang wajib AMDAL menyertakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)²⁵, yang merupakan bagian integral dari dokumen AMDAL. Per Permen-LH 16 tahun 2012, Pasal 7, Lampiran III.b.3, dokumen RPL wajib mencantumkan: (i) dampak yang dipantau, (ii) bentuk pemantauan, dan (iii) lembaga pemantauan.²⁶

34. Selain RPL, UU 32 tahun 2009, Pasal 48 mengharuskan pemerintah untuk “menganjurkan ...usaha atau kegiatan untuk melakukan ... audit lingkungan secara berkala dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan”. Menurut Pasal 49, audit tersebut disyaratkan bagi usaha dan / atau kegiatan tertentu yang sangat berisiko terhadap lingkungan dan / atau ...

²¹ Rencana pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan sebagai berikut: (i) pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif; (ii) pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi, meredam atau mengendalikan dampak negatif selama pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan; dan (iii) pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan dampak positif, karena memberikan manfaat yang lebih besar untuk pendukung dan masyarakat.

²² Penjelasan Pasal 87 lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan tersebut memuat “perwujudan ‘polluter pays principle’ dalam hukum lingkungan.”

²³ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

²⁴ Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*

²⁵ Lihat catatan kaki 21.

²⁶ Per Lampiran III dari Permen-LH 16 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL, RKL-RPL mengharuskan untuk mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan pelaporan. Pemerintah Indonesia. 2012. *Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang (menunjukkan) ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Pasal 50 menyatakan bahwa jika penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan (menunjukkan) ketidakpatuhan dengan undang-undang dan tidak menerapkan persyaratan audit tersebut, Menteri dapat menetapkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit atas biaya para penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan."²⁷

35. Sehubungan dengan ketentuan pelaporan, Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2012 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan Hidup kepada Menteri (Lingkungan Hidup), gubernur, atau bupati / walikota secara berkala setiap 6 bulan .²⁸ Selain itu, menurut UU 32 tahun 2009, Pasal 50, Menteri diwajibkan untuk mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.²⁹

36. Elemen Kunci 4 mensyaratkan RKL untuk mencantumkan pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini sesuai dengan Keputusan 45 tahun 2005, Pasal 1.b. yang menyatakan bahwa penyusunan dan pelaksanaan RKL-RPL merupakan tanggung jawab dari " individu atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan."³⁰ Selanjutnya UU No. 32 tahun 2009 pasal 13 (3) mensyaratkan bahwa "pengendalian pencemaran lingkungan.... Harus dilaksanakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bisnis dan/atau kegiatan-kegiatan atas dasar lingkup otoritas, peran dan tanggung jawab masing-masing"³¹

37. Elemen kunci 4 juga mensyaratkan bahwa RKL mencakup langkah-langkah pengembangan kapasitas dan pelatihan. CSS Indonesia sudah setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Peraturan No. 16 tahun 2012 pasal 7, lampiran III (b) 3 mensyaratkan bahwa RKL menjelaskan dan menguraikan "komitmen untuk ... melakukan pelatihan proyek bagi kontraktor tenaga kerja menyangkut berbagai masalah lingkungan hidup"³² Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2012, Pasal 64 (1) mensyaratkan bahwa Instansi Lingkungan Hidup Pusat untuk mengadakan pengembangan kapasitas untuk Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota."³³

²⁷ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

²⁸ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah 2012. Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup*.

²⁹ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*.

³⁰ Pemerintah Indonesia. *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)*.

³¹ Permen-LH 16 tahun 2012 Pasal 7. Lampiran III.b.2 mensyaratkan bahwa RKL mengidentifikasi dan menguraikan "Lembaga Pengelolaan Lingkungan." Lampiran III Permen-LH 16 dari 2012 menyatakan bahwa RPL "perlu mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemantauan ... dan harus menjelaskan pengaturan kelembagaan terkait dengan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan RKL" Lebih lanjut mensyaratkan bahwa "Lembaga Pengawasan Lingkungan harus menetapkanb. pengawasan pengelolaan lingkungan" dengan mengidentifikasi lembaga yang akan bertindak sebagai badan pengawas untuk pelaksanaan RKL. Lembaga yang terlibat dalam pengawasan (seperti) dapat terdiri dari lebih dari satu lembaga sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta hukum dan peraturan yang berlaku. *Pemerintah Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

³² Pemerintah Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup. 2012. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

³³ Demikian juga, Pasal 64 (2) mensyaratkan "Lembaga Lingkungan Hidup tingkat Provinsi untuk melakukan pengembangan kapasitas untuk a. Komisi Kajian Amdal dan lembaga lingkungan hidup Kabupaten / Kota".

38. Elemen kunci 5 mensyaratkan bahwa RKL mencakup jadwal pelaksanaan, taksiran biaya dan indikator kinerja dalam rencana pengelolaan lingkungan (EMP) yang diusulkan." CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. Permen-LH 16 tahun 2012 Lampiran III, menyatakan bahwa: "pengelolaan dampak lingkungan lainnya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada Standar Prosedur Operasi, bimbingan teknis pemerintah, standar internasional."³⁴ Ini berarti bahwa matriks lengkap pengelolaan lingkungan harus mencantumkan tidak hanya jangka waktu pengelolaan lingkungan tetapi juga semua program pengelolaan lingkungan yang diidentifikasi, misalnya dari dokumen perencanaan proyek, SOP, pedoman teknis pemerintah yang berlaku, dan standar internasional. Dalam prakteknya, dokumen AMDAL menunjukkan jangka waktu pengelolaan lingkungan (harian, mingguan, bulanan, dll) dan juga mengusulkan jadwal pelaksanaan yang selaras dengan kerangka waktu pembangunan proyek.

39. Elemen kunci 5 juga mensyaratkan bahwa RKL mencakup taksiran biaya yang diusulkan untuk pelaksanaannya. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 Pasal 43 (1) (d) yang menentukan bahwa "instrumen perencanaan pembangunan ekonomi harus mencakup" internalisasi biaya lingkungan."³⁵ Bagian penjelasan dari ketentuan ini menyatakan bahwa internalisasi tersebut mengacu pada "dimasukkannya biaya pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan dalam perhitungan (...) biaya usaha atau kegiatan."³⁶

40. Elemen kunci 5 sebagai tambahan mensyaratkan bahwa RKL mencakup Indikator Kinerja. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Peraturan No 16. Tahun 2012 pasal 7, lampiran III(3) j menetapkan bahwa RKL-RPL mencakup indikator kinerja tiap-tiap pencapaian pengelolaan lingkungan hidup."³⁷ Keputusan Menteri No. 45 tahun 2005 pasal 2 (1) menyatakan bahwa pedoman terkait dengan keputusan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman format pelaporan sehingga tercipta kepastian hukum dan kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi. "Pasal 2 (2) menyatakan bahwa teknik dan metodologi untuk pengelolaan dan pemantauan ... harus ... sesuai dengan standar teknik dan metodologi, atau standar yang diatur oleh undang-undang yang berlaku."³⁸

Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 Pasal 64 (3) mendefinisikan "pengembangan kapasitas" meliputi antara lain kegiatan: pendidikan dan pelatihan; bimbingan teknis; dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria.

³⁴ Pemerintah Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup. 2012. *Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

³⁵ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

³⁶ Pasal 43 (2) mensyaratkan bahwa "instrumen pendanaan lingkungan hidup ... harus mencakup dana jaminan pemulihan lingkungan. Dengan acuan khusus kepada pemantauan lingkungan, Peraturan 16 tahun 2012 Pasal 7, Lampiran III (A) (3) (d) mensyaratkan bahwa RPL "harus layak dana untuk tujuan anggaran yang cukup untuk untuk kegiatan pemantauan yang berlangsung sepanjang usia usaha atau kegiatan yang harus dipantau. "Lampiran III.D lebih jauh mensyaratkan bahwa" (e) pemantauan lingkungan harus layak secara dan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan harus dipertimbangkan mengingat kegiatan pemantauan ... sepanjang usia bisnis dan / atau kegiatan.

³⁷ Pemerintah Indonesia. 2012. *Documentation Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan Hidup*.

³⁸

Prinsip Kebijakan 5:

Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan dan kepedulian mereka disampaikan dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian keresahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

41. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan peminjam melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan-pandangan dan kepedulian mereka disampaikan dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian keresahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek.

42. Elemen kunci 1 mensyaratkan proyek melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 pasal 2, yang menyatakan bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan dasar partisipasi".³⁹ Penjelasan ketentuan ini menguraikan bahwa prinsip partisipatif berarti setiap anggota masyarakat (berhak) untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung. "Pasal 26 (2) mensyaratkan bahwa" keterlibatan masyarakat harus didasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan komprehensif sebelum pelaksanaan kegiatan."

43. Elemen kunci 2 mensyaratkan bahwa pemrakarsa memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan UU 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala

³⁹ Pemerintah Indonesia 2009. *UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Negara-negara peserta konvensi tersebut melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.”⁴⁰ Konvensi tersebut mengharuskan negara yang menyetujui untuk mencapai, dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan, kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menekankan mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun, Permen-LH 17 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat tidak secara khusus menyebutkan partisipasi perempuan dalam AMDAL. Dalam prakteknya, baik pemrakarsa maupun penyusun AMDAL akan mengidentifikasi sub-kelompok masyarakat yang penting, dan wanita selalu merupakan salah satu sub-kelompok masyarakat yang dipilih untuk dimasukkan dalam proses konsultasi publik AMDAL, terutama ketika mereka diklasifikasikan sebagai masyarakat yang terkena dampak.

44. Elemen kunci 3 mensyaratkan pelibatan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan LSM yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan-pandangan dan kepedulian mereka disampaikan dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan UU No. 32 tahun 2009. Pasal 26(3)(b) menyatakan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses AMDAL termasuk “Pemerhati Lingkungan.” Selanjutnya menurut pasal 30(1)(f), wakil organisasi lingkungan “dimasukkan dalam keanggotaan Komisi Penilaian AMDAL secara resmi yang secara bersama-sama mengkaji dan menyetujui dokumen.”⁴¹

45. Elemen kunci 4 mensyaratkan menyusun satu mekanisme penanganan. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. UU 32 tahun 2009 pasal 26(4) menyatakan bahwa “masyarakat terkena dampak ... dapat mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL.” Pasal 63 (1) (r) mewajibkan pemerintah untuk “membuat dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat” yang berhubungan dengan “melindungi dan mengelola lingkungan hidup.” Pasal 86 (1) dan (2) mengatur bahwa masyarakat, pemerintah dan daerah dapat membentuk lembaga yang independen dan tidak memihak untuk penyelesaian sengketa lingkungan.⁴² Selain itu, Permen-LH 9 tahun 2010, memberikan pedoman penanganan keluhan masyarakat akibat pencemaran dan degradasi lingkungan. Sebagai jalan terakhir, UU 32 tahun 2009 Pasal 84 dan 85 menyediakan tuntutan hukum bagi rakyat sehubungan dengan sengketa lingkungan yang mengakibatkan proses pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan termasuk ketentuan tentang pemulihan lingkungan dan ganti rugi.

⁴⁰ Pemerintah Indonesia. 1984. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan..

⁴¹ Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

⁴² Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Perinsip Kebijakan 6:

Menyampaikan draft kajian lingkungan (termasuk RKL) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek,^a di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan kajian lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.

^a "Penilaian" mengacu pada tahap persiapan proyek dan digunakan terutama oleh bank-bank pembangunan multilateral. Sehubungan dengan pemerintah dan quasi-instansi pemerintah, seperti POWERGRID, konsep yang bersangkutan merupakan tahap akhir dari tinjauan dan persetujuan proyek.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

46. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan penyampaian (membuka informasi) kajian lingkungan (AMDAL-RKL-RPL) secara tepat waktu, sebelum penilaian proyek, di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Penyampaian kajian lingkungan final dan update, jika ada, untuk orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya juga diwajibkan. Menyampaikan pengkajian lingkungan final dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.

47. Elemen kunci 1 mensyaratkan penyampaian (membuka informasi) draft kajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek, di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen-LH 17 of 2012 yang mewajibkan konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen draft AMDAL (termasuk RKL-RPL). Untuk melaksanakan persyaratan ini, pemrakarsa proyek diwajibkan untuk "berhubungan dengan masyarakat terkena dampak melalui media cetak atau media elektronik" dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh segala tingkat masyarakat.⁴³ Pasal 9 mewajibkan setiap badan pemerintah untuk "mengumumkan secara publik secara berkala" dan "membagikan informasi ke masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan dalam Bahasa yang mudah dimengerti. Pasal 21 mewajibkan bahwa informasi seperti itu harus tersedia "dengan segera dan dengan biaya rendah".⁴⁴

48. Elemen Kunci 2 mensyaratkan penyampaian kajian lingkungan final, dan pemutakhirannya jika ada, pada orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, Pasal 65 (2) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup." Penjelasan hukum ini menyatakan bahwa "informasi lingkungan sebagaimana dimaksud

⁴³ Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Pengungkapan Informasi Publik (PIDA) tahun 2008 yang mengatur bahwa "setiap individu memiliki hak untuk "mengetahui tentang ... melihat ... mendapatkan ... copy (Dan) menyebarkan informasi publik" dan "menghadiri pertemuan publik ... untuk memperoleh informasi. Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Keluhan Masyarakat dan Keluhan yang Disebabkan oleh Polusi dan / atau Degradasi.

⁴⁴ Pemerintah Indonesia. 2012. *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan*.

dalam ketentuan ini "mencakup dokumen-dokumen analisis dampak lingkungan." Selain itu, Pasal 39 mengharuskan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk "mengumumkan setiap penerapan dan keputusan tentang izin lingkungan."⁴⁵

Prinsip Kebijakan 7:

Melaksanakan RKL dan memantau efektivitasnya. Mendokumentasikan hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan perbaikan dan penyampaian laporan pemantauan.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

49. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan pelaksanaan RKL-RPL, memantau efektivitasnya, mendokumentasi hasil pemantauan termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan perbaikan, dan menyampaikan (membuka informasi) laporan pemantauan.

50. Elemen Kunci 1 mensyaratkan pelaksanaan RKL-RPL, memantau efektivitasnya. The CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU No. 32 tahun 2009 Pasal 63 (3) (i) mensyaratkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk "mengawasi kepatuhan orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan ... berdasarkan keputusan perizinan dan peraturan lingkungan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan."⁴⁶ Pasal 71 menetapkan tentang pejabat pemerintah dapat menunjuk "pejabat pengawas lingkungan hidup" untuk maksud ini⁴⁷.

51. Elemen kunci 2 mensyaratkan dokumentasi hasil pemantauan termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan perbaikan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. Permen-LH 16 tahun 2012 menetapkan bahwa RKL-RPL harus berusaha untuk "menangani dampak dan pemantauan komponen lingkungan hidup ... (yang mempengaruhi) keseluruhan dampak , (dan ini) tidak hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting ... (tapi) proses evaluasi holistik dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)."⁴⁸ RPL bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan, kecenderungan dan tingkat kritis pengelolaan lingkungan. Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2012 mensyaratkan bahwa pemrakarsa wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan Menteri (Lingkungan Hidup), gubernur, atau bupati / walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

52. Elemen Kunci 2 juga mensyaratkan penyampaian laporan pemantauan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, Pasal 65 (2) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak akan informasi lingkungan ...

⁴⁵ Pemerintah Indonesia. 2009. *UU No. 32 of 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*.

⁴⁶ Pemerintah Indonesia. 2009. *UU No. 32 of 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*.

⁴⁷ Pasal 74(1) memberi wewenang pengawas tersebut untuk "melakukan pemantauan;" termasuk meminta informasi; menyalin dokumen; memasuki dan memeriksa tempat kerja dan sarana transportasi yang terkait; mengambil foto; membuat catatan audio visual; mengambil sampel; dan memeriksa peralatan. Pasal 74(2) melarang penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diatur dari menjalankan tugas pengawas lingkungan. Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

⁴⁸ Pemerintah Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup. 2005. Permen-LH 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Persiapan RKL-RPL

informasi.”⁴⁹ Penjelasan ketentuan ini menetapkan bahwa " informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dalam bentuk ... laporan dan dokumen hasil evaluasi pemantauan lingkungan, baik pemantauan kepatuhan atau pemantauan perubahan kualitas lingkungan.”

Prinsip Kebijakan 8:

Tidak melakukan kegiatan proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil dikurangi. Jika sebuah proyek terletak dalam satu kawasan lindung, lakukan program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Pada sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi atau perusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar daripada biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan dikurangi dengan semestinya. Menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*, Manila. p. 16.

53. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan peminjam untuk menghindari pelaksanaan kegiatan proyek di daerah habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan untuk berfungsi, (ii) tidak ada pengurangan populasi spesies yang diakui terancam punah atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak sekecil apapun dikurangi. Jika proyek terletak di dalam kawasan lindung secara hukum, pemrakarsa harus melaksanakan program tambahan untuk mengembangkan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung. Pada daerah habitat alam, tidak boleh ada konversi atau degradasi yang signifikan, kecuali: (i) alternatif tidak tersedia, (ii) manfaat keseluruhan dari proyek tersebut secara substansial lebih besar daripada dampak lingkungan, dan (iii) konversi atau degradasi dikurangi dengan tepat. CSS Indonesia juga memerlukan menggunakan pendekatan pencegahan untuk penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan.

54. Elemen kunci 1 mensyaratkan agar tidak melakukan kegiatan pada kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil dikurangi. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU No. 5 tahun 1990, Pasal 2 (1), menyatakan bahwa " perlindungan daerah yang dilestarikan bertujuan untuk mencegah ... kerusakan fungsi lingkungan hidup." Pasal 2 (2) menyatakan bahwa "tujuan konservasi daerah yang dilestarikan untuk: ... peningkatan pelestarian tanah, air, iklim, vegetasi, dan fungsi satwa liar bersama dengan sejarah dan budaya nasional; (dan) ... melestarikan keanekaragaman hayati vegetasi, satwa liar, tipe ekosistem, dan fitur unik dari lingkungan". Pasal 5 menyatakan bahwa konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya harus dicapai melalui perlindungan sistem pendukung kehidupan;.... Pengawetan keberagaman jenis tanaman dan hewan dan ekosistemnya." Pasal 13(1) menyatakan bahwa pengawetan jenis tanaman

⁴⁹ Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

dan hewan dilaksanakan baik di dalam dan di luar daerah kawasan suaka alam. Untuk melaksanakan tujuan ini, pasal 8 (1) mensyaratkan pemerintah untuk menunjuk daerah tertentu sebagai "Kawasan lindung sistem pendukung kehidupan" dan menerbitkan pedoman untuk mengatur kawasan tersebut. Selanjutnya, Pasal 10 mensyaratkan bahwa setiap "degradasi secara tidak sengaja dalam sistem pendukung kehidupan ... harus diikuti dengan perencanaan dan upaya rehabilitasi berkelanjutan."⁵⁰

55. Elemen Kunci 2 mensyaratkan bahwa jika proyek terletak dalam kawasan lindung secara hukum, maka pemrakarsa harus melaksanakan program tambahan untuk mengembangkan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Berdasarkan pada penentuan dan klasifikasi kawasan lindung, CSS Indonesia mengkategorikan dan menetapkan berbagai jenis kawasan lindung dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan SPS ADB dan Daftar Taman Nasional dan Kawasan Lindung (yang diterbitkan PBB). Berdasarkan UU 5 tahun 1990, kawasan lindung dikelompokkan dalam kategori yang mencakup "cagar suaka," "cagar alam," "suaka margasatwa," dan "cagar biosfer." Demikian pula, "kawasan konservasi alam," dikelompokkan sebagai "taman nasional," "taman hutan raya," dan "taman rekreasi alam." Fungsi khusus diperuntukkan untuk kategori kawasan lindung ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan tujuan konservasi yang spesifik (Boks 1).

56. Elemen kunci 3 mensyaratkan bahwa pada daerah habitat alam (tidak kritis), tidak boleh ada konversi atau degradasi signifikan, kecuali (i) alternatif lain tidak tersedia, (ii) manfaat keseluruhan dari proyek tersebut pada dasarnya lebih besar daripada dampak lingkungan, dan (iii) konversi atau degradasi dikurangi secara tepat. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. Sehubungan dengan pembatasan perubahan atau degradasi signifikan, Pasal 13 UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan mensyaratkan bahwa "pelestarian jenis tanaman dan hewan harus dilaksanakan baik di dalam dan di luar kawasan suaka alam ... dengan perlindungan dan dengan mengembangkan daerah pengembangbiakan utama. UU. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan menyatakan bahwa "hutan harus dimanfaatkan ... dengan cara yang tepat dan berkelanjutan" dan menyatakan bahwa "pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberantas perusakan hutan." Penilaian "alternatif" untuk konversi atau degradasi signifikan habitat alami dapat dicapai melalui, pada dasarnya, persyaratan Peraturan No. 16 tahun 2012, Pasal 5 (1) (b) Lampiran I yang mendefinisikan AMDAL untuk memasukkan "studi kelayakan aspek lingkungan dari komponen suatu rencana kerja atau kegiatan yang mungkin memiliki beberapa alternatif sehubungan dengan" lokasi" dan / atau jenis alternatif lain."⁵¹ Namun, tidak ada persyaratan khusus yang berkaitan dengan kajian alternatif sehubungan dengan keputusan untuk melakukan perubahan atau degradasi habitat alam yang signifikan. Jika pemanfaatan habitat alami diizinkan, CSS Indonesia memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada dampak. UU. No. 1 tahun 2014 Pasal 15 (1) memberi wewenang instansi pemerintah untuk "mencabut izin penggunaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya (di mana penggunaannya akan) berakibat pada perubahan lingkungan."⁵² Di bawah Keputusan Menteri Pertanian 11 tahun 2015, tentang Prinsip dan Kriteria Sistem Produksi Minyak Kelapa Sawit yang berkesinambungan di Indonesia. (Lampiran II, Pasal 4)

⁵⁰ Pemerintah Indonesia. 1990. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

⁵¹ Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumentasi Lingkungan*

⁵² Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

tentang "perusahaan kelapa sawit yang diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di daerah manajemen masing-masing" melalui berbagai langkah yang ditentukan⁵³ melalui berbagai langkah yang ditentukan. UU. No. 21 tahun 2014 Pasal 62 (g) tentang Panas Bumi (Energi) mewajibkan proyek eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi terlibat dalam hal "memperbaiki, memulihkan, dan menanggulangi fungsi lahan berdampak, terhalang, atau terganggu akibat dari kegiatan usaha panas bumi" Namun, kerangka hukum tidak secara khusus mensyaratkan penentuan apakah "manfaat keseluruhan dari proyek tersebut secara substansial lebih besar daripada dampak lingkungan, sehubungan dengan perlindungan habitat alam. Upaya penanggulangan diwajibkan berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 10 yang mensyaratkan bahwa " degradasi... karena ... pemanfaatan secara tidak bijaksana atau sebab-sebab lainnya diikuti dengan perencanaan dan upaya rehabilitasi yang berkelanjutan."

57. Elemen kunci 4 adalah tentang menerapkan "pendekatan pencegahan" menurut Prinsip Deklarasi Rio 15 tahun 1992 tentang penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2009, Pasal 2 (e) yang menyatakan bahwa "perlindungan lingkungan ... dilaksanakan atas dasar (prinsip) "kehati-hatian." Penjelasan terkait menyatakan bahwa "prinsip kehati-hatian berarti ketidakpastian tentang dampak dari usaha dan / atau kegiatan karena penguasaan terbatas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalkan atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan."

Boks: Klasifikasi Kawasan Lindung di Indonesia

Berdasarkan UU. No 1.10, Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Pasal 1.11 menyatakan bahwa Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Pasal 1.12 menyatakan bahwa Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pasal 1.13 menjelaskan bahwa "Kawasan pelestarian alam" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 32, "Kawasan taman nasional" dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan dan kondisi, dan dilindungi sebagai hutan belantara, atau untuk penggunaan tradisional atau rehabilitasi

Pasal 1.15 "Taman hutan raya" adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi

Pasal 1.16 menjelaskan bahwa Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam."

Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) menetapkan dua kategori kawasan lindung tambahan: "hutan lindung" dan "hutan konservasi" dan menetapkan fungsi khusus untuk kategori kawasan lindung untuk mengembangkan dan meningkatkan tujuan konservasi khusus.

Sumber: UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Peraturan Menteri Kehutanan 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Prinsip Kebijakan 9:

Menggunakan teknologi dan praktik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar World Bank Group on Environmental, Health and Safety Guidelines yang diakui secara internasional. Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, kurangi atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

58. *Kesetaraan Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan penerapan teknologi pencegahan dan pengendalian pencemaran serta praktek yang konsisten dengan praktik internasional yang baik sebagaimana tercermin dalam standar yang diakui secara internasional. CSS di Indonesia mensyaratkan penggunaan proses produksi bersih dan praktek efisiensi energi yang baik, menghindari polusi, atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi atau mengendalikan intensitas atau beban emisi polutan dan pembuangan, termasuk emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung, limbah, dan pelepasan bahan berbahaya dari proses produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanan. CSS Indonesia juga mensyaratkan untuk menghindari penggunaan bahan berbahaya dilarang dan dihentikan penggunaannya secara internasional; dan pembelian, menggunakan, dan mengelola pestisida berdasarkan pendekatan manajemen hama terpadu dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis.

59. Elemen kunci 1 mensyaratkan agar menggunakan teknologi dan praktik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety Guidelines) yang diakui secara internasional. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Peraturan Pemerintah No. 102 of 2000 Tentang Standarisasi Nasional, pasal 2, menyatakan bahwa Standarisasi Nasional mencakup teknik, standar analisis, dan kualitas pengukuran ... sehubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.⁵⁴ Penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa berdasarkan ratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) per UU. 7 Tahun 1994, tentang hambatan teknis perdagangan, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional. Standardisasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 dengan tujuan utama melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan keselamatan publik aspek, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan,

⁵⁴ Pemerintah Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

dalam rangka membangun sistem nasional yang dapat mendorong, ... mempromosikan, dan menjamin kualitas barang dan / atau jasa dan untuk memfasilitasi akseptabilitas produk nasional dalam transaksi pasar global.”⁵⁵

60. Selain itu, Keputusan Pemerintah No. 45 tahun 2005, Pasal 2 (1), menyatakan bahwa "pedoman terkait Keputusan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman format pelaporan sehingga tercipta kepastian hukum dan kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi".⁵⁶ Pasal 2 (2) menyatakan bahwa "teknik dan metodologi untuk pengelolaan dan pemantauan ... harus ... sesuai dengan standar teknik dan metodologi atau yang diatur oleh undang-undang yang berlaku." Juga, Permen-LH 16 2012, Pedoman penyusunan dokumen AMDAL, Annex II menyatakan bahwa "dokumen AMDAL ditetapkan berbagai pilihan untuk pengelolaan dampak lingkungan ... dalam hal ketersediaan pilihan manajemen menggunakan teknologi terbaik yang tersedia, kemampuan pemrakarsa untuk melakukan pilihan manajemen menggunakan teknologi terbaik terjangkau dan relevansi pada pilihan manajemen yang tersedia bagi kondisi setempat. Pasal 2 (2) menyatakan bahwa "teknik dan metodologi untuk pengelolaan dan pemantauan ... harus ... sesuai dengan standar teknik dan metodologi atau yang diatur oleh undang-undang yang berlaku." Dari hasil pemilihan ini penyusunan Dokumen AMDAL dapat merumuskan arah pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai dasar penyusunan RKL-RPL."

61. Elemen kunci 2 mensyaratkan pelaksanaan proses produksi bersih dan praktik penghematan energi. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan Permen-LH 31 tahun 2009, UU No. 30 tahun 2007 tentang penghematan energi. Permen-LH No. 31 tahun 2009 menjelaskan bahwa "Produksi Bersih" sebagai strategi pencegahan, terpadu dan merupakan penghematan yang dilakukan secara terus menerus dari hulu ke hilir, yang berkaitan dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, dan mengurangi pembentukan limbah pada sumbernya sehingga meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Pasal 23 UU 30 tahun 2007 menyatakan bahwa "penghematan energi adalah upaya sistematis yang terencana dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi dan menggunakannya secara efisien." Pasal 25 (2-4) menyatakan bahwa penghematan energi "mencakup semua tahap pengelolaan energi" dan mensyaratkan "pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi untuk melaksanakan konservasi energi dengan inisiatif mereka sendiri dan / atau melalui insentif pemerintah." Peraturan ini selanjutnya menyatakan bahwa "pengguna energi dan sumber energi yang tidak melaksanakan penghematan energi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah."⁵⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2009 mensyaratkan bahwa "individu, badan usaha dan bentuk usaha tetap wajib melaksanakan penghematan energi dalam pasokan energi," dan menguraikan tentang insentif yang tersedia untuk pengguna energi bersih dan produsen peralatan hemat energi termasuk pemotongan pajak, keringanan Bea Masuk, akses ke dana suku bunga rendah, dan audit energi yang dibiayai pemerintah.⁵⁸

⁵⁵ Pemerintah Indonesia. 1994. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Pembentukan The World Trade Organization*

⁵⁶ Pemerintah Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)*.

⁵⁷ Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi*.

⁵⁸ Pemerintah Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Penghematan Energi*.

62. Elemen Kunci 3 mensyaratkan penghindaran pencemaran, dimanapun memungkinkan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 32 tahun 2009, pasal 13 (1-2) mensyaratkan bahwa "pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan harus dikendalikan dalam rangka melestarikan ... fungsi lingkungan" dan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Banyak peraturan telah dikeluarkan untuk mencegah pencemaran udara, air, dan media lingkungan lainnya.⁵⁹ Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 37 mensyaratkan bahwa "setiap badan usaha yang melakukan pembuangan limbah ke badan perairan harus mencegah ... pencemaran air dengan "mematuhi kriteria kuantitas dan kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan."

63. Elemen kunci 4 mensyaratkan penghindaran, atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi atau mengendalikan intensitas atau beban emisi gas rumah kaca (GRK) langsung maupun tidak langsung. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini. Peraturan Presiden 6 No. 2 tahun 2013 menyatakan bahwa... upaya yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi lahan hutan dan gambut. Lampiran 1 mengatur prosedur yang diperlukan untuk "pemeriksaan pencapaian mitigasi perubahan iklim" Peraturan Presiden 61 tahun 2011 mengatur standar Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan emisi gas rumah kaca untuk melaksanakan kesepakatan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari proyeksi "bisnis seperti biasa" tahun 2020 sebesar 26% melalui usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Pasal 1.1 menyatakan bahwa Rencana Aksi Nasional (RAN) adalah "rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan ... emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Pasal 1 dan 9 RAN meliputi kegiatan di bidang pertanian; kehutanan dan gambut; energi dan transportasi; industri; penanganan limbah; dan kegiatan pendukung lainnya."⁶⁰ UU. No. 32 tahun 2009 pasal 57(4) a. menjelaskan bahwa "Konservasi fungsi atmosfer ... meliputi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim." Penjelasan Pasal 57 (4) lebih lanjut menyatakan bahwa "mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk emisi gas rumah kaca yang lebih rendah."⁶¹ Pasal 63 (1) (j) mensyaratkan bahwa "pemerintah harus bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim." Pasal 63 (2) (f) mewajibkan pemerintah provinsi untuk melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat provinsi. Keputusan Presiden 46 Tahun 2001, pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca nasional, Pasal 15 (1) mensyaratkan "semua operator bisnis kegiatan yang berpotensi menimbulkan ... dan / atau menyerap emisi gas rumah kaca wajib melaporkan setiap tahunnya data yang terkait GRK kepada Pemerintah dan Bupati / Walikota."⁶²

64. Elemen kunci 5 mensyaratkan penghindaran, pengurangan, dan pengendalian intensitas atau beban produksi limbah. CSS Indonesia setara penuh dengan elemen kunci ini. UU No. 24 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, termasuk rencana tata ruang terkait sanitasi tempat pembuangan akhir. UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah, pasal 1.5 menjelaskan "pengelolaan sampah" yang sistematis, holistik dan

⁵⁹ Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup) telah menerbitkan beberapa peraturan tentang pencegahan dan mitigasi udara, air, pesisir, dan polusi tanah.

⁶⁰ *Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca ..*

⁶¹ Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

⁶² Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.

berkelanjutan termasuk mengurangi dan mengelola limbah. Pasal 2 (4), sampah yang diatur dalam UU ini termasuk sampah "rumah tangga", "sampah sejenis sampah rumah tangga", dan "sampah spesifik". Menurut Pasal 7, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; melakukan koordinasi, pengembangan, dan pemantauan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan untuk penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah antar daerah. Pasal 20 (1) pengurangan sampah dilakukan melalui: pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; dan / atau penggunaan kembali sampah. Pasal 21 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan implementasi entitas dari pengurangan sampah. Pasal 29 melarang memasukkan sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; mencampur sampah rumah tangga atau lainnya dengan limbah berbahaya dan beracun; pembuangan limbah dengan cara yang tidak benar dan lokasi; atau pembakaran sampah yang menyalahi persyaratan teknis pengelolaan sampah. Pasal 30 menempatkan tanggung jawab tentang pemantauan kebijakan pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan menyatakan bahwa gubernur akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten atau kotamadya. Pasal 31 menugaskan pemerintah daerah atau bersama-sama dengan operator limbah memantau pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sebagaimana diatur oleh pemerintah. Menurut pasal 38 (2), pemegang izin diwajibkan mematuhi "kriteria yang disyaratkan tentang kualitas dan kuantitas air limbah yang layak untuk dibuang ke media lingkungan; ... metode resmi untuk air limbah pembuangan; ... persyaratan untuk mengawasi kuantitas dan kualitas air limbah; ... larangan pembuangan simultan; ... (dan pada) pengenceran air limbah sebagai sarana untuk memenuhi tingkat debit maksimum; ... dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam analisis dampak lingkungan".⁶³ Sebagai contoh implementasi sektoral UU 18 tahun 2008, Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, khususnya Pasal 37 mengharuskan "setiap badan usaha yang membuang limbah ke badan perairan harus mencegah dan mengurangi pencemaran air."⁶⁴

65. Elemen kunci 6 mensyaratkan penghindaran, pengurangan, pengendalian intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan penyimpanannya. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 32 tahun 2009. Pasal 59 (1) mensyaratkan semua orang yang memproduksi bahan beracun (berbahaya) agar mengelola limbah yang dihasilkan tersebut."⁶⁵ Pasal 59 (3) menyatakan bahwa jika mereka yang memproduksi bahan beracun tidak dapat mengelola sendiri sampahnya, maka harus diserahkan ke pihak lain untuk melakukannya. Pasal 59 (5) mengharuskan pemerintah untuk "menentukan persyaratan lingkungan" yang berlaku untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 60 melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014 tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 10 mengharuskan

⁶³ Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁶⁴ Pemerintah Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

⁶⁵ Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan..*

penghasil limbah tersebut untuk melakukan "pengurangan sampah ... melalui substitusi material; modifikasi proses ; dan / atau teknologi ramah lingkungan."⁶⁶

66. Elemen Kunci 7 mensyaratkan menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya. Sehubungan dengan bahan perusak lapisan ozon, CSS Indonesia setara sepenuhnya berdasarkan Keputusan Presiden 23 Tahun 1992 tentang Ratifikasi Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon; Keputusan Presiden 92 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon; dan Keputusan Presiden 46 Tahun 2005 tentang Amendemen Protokol Montreal. Selain itu, Undang-Undang 32 tahun 2009 Pasal 57 (4) b menyatakan bahwa "Pelestarian atmosfer ... harus mencakup perlindungan lapisan ozon."⁶⁷ Pasal 63 (1) j. menunjuk dan memberi kewenangan pemerintah untuk "menetapkan dan melaksanakan kebijakan ... perlindungan lapisan ozon." Sehubungan dengan Bahan pencemar organik yang persisten (POP), CSS Indonesia setara sepenuhnya berdasarkan UU 19 tahun 2009, Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik persisten yang mengharuskan pihak negara-negara anggota konvensi "mengurangi atau menghilangkan pelepasan POP dari produksi yang disengaja dan penggunaan POP ditentukan ... dan mengembangkan dan melaksanakan rencana untuk mengidentifikasi sumber dan mengurangi POP; dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan POP yang terlepas dengan tidak sengaja."⁶⁸ Keputusan Kepala Bapedal Kep-03 / Bapeldal / 09 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis pengolahan limbah beracun dan berbahaya menetapkan batas untuk efisiensi pembuangan dan penghancuran POP di insinerator. Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014 tentang Penanganan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun , Pasal 10 mengharuskan produsen sampah POP untuk melakukan "pengurangan sampah ... melalui substitusi material; modifikasi proses ; dan / atau teknologi ramah lingkungan."⁶⁹

67. Elemen kunci 8 mensyaratkan pembelian, penggunaan, dan pengelolaan pestisida berdasarkan pendekatan manajemen hama terpadu dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan persyaratan untuk pengelolaan hama terpadu karena Peraturan Menteri Pertanian 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik mensyaratkan "sebuah sistem manajemen produksi holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan ekosistem," dan dengan menekankan "praktek pelaksanaan yang ... jika mungkin ... dapat dicapai dengan memanfaatkan ... metode biologis dan mekanis dan tidak menggunakan bahan sintetis."⁷⁰ Pasal 5 (3) melarang "pertanian organik" untuk menggunakan "media pertumbuhan dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis."

68. Peraturan ini diperkuat dengan Undang-Undang 12 Tahun 1992 Budidaya Tanaman, Pasal 38/1 yang mensyaratkan bahwa "pestisida didistribusikan dalam ... Indonesia harus terdaftar, memenuhi standar, dijamin aman bagi manusia dan lingkungan dan dilabeli dengan tepat." Pasal 83 2 (2) menetapkan jenis pestisida yang diizinkan untuk impor. Pasal 39

⁶⁶ Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

⁶⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*

⁶⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Persisten.*

⁶⁹ Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah.*

⁷⁰ Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.*

mengharuskan pemerintah untuk mendaftar dan mengawasi pengadaan, distribusi, dan penggunaan pestisida, sementara Pasal 40 memungkinkan pemerintah untuk membatasi atau melarang distribusi pestisida tertentu. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian 1/2007, Bahan aktif Terlarang dan Pestisida Terbatas mendaftar bahan aktif pestisida yang dilarang (Lampiran I) dan bahan aktif pestisida yang dibatasi (Lampiran II). Peraturan Menteri Pertanian 42 tahun 2007, Pengawasan Pestisida membutuhkan Pengawas Pestisida untuk memantau jenis dan jumlah pestisida; kualitas bahan yang digunakan dalam formulasi pestisida dengan mengacu kepada batas toleransi yang diizinkan; kesesuaian dan dosis berkaitan dengan organisme dituju; residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan; ketentuan keselamatan dan kesehatan; efek negatif pada lingkungan alam; dan penghancuran pestisida.

Prinsip Kebijakan 10:

Menetapkan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan mencegah kecelakaan, cedera dan penyakit. Membuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak dan risiko yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

69. *Kesetaraan Penuh Penuh*. CSS Indonesia mensyaratkan proyek menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan mencegah kecelakaan, cedera dan penyakit, and disease. CSS Indonesia juga mensyaratkan penerapan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat untuk menghindari, dan jika [enghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak dan risiko yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.

70. Elemen kunci 1 mensyaratkan agar proyek menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan mencegah kecelakaan, cedera dan penyakit. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengharuskan per Pasal 35 (3) bahwa "majikan harus menyediakan pekerja dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman secara fisik dan mental." Dan Pasal 86 mengakui bahwa "setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Pasal 87 setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

71. Elemen Kunci 2 mensyaratkan untuk melakukan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak dan risiko yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat. Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini. UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana, Pasal 4 menunjukkan tujuan hukum, yang mencakup tujuan untuk "memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana; dan menjamin pengelolaan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi yang

menyeluruh.”⁷¹ Peraturan Pemerintah 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 10 mensyaratkan pencakupan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan” dan Pasal 12 mensyaratkan bahwa ”setiap kegiatan pembangunan yang berisiko tinggi menimbulkan bencana akan memerlukan analisis risiko bencana.” Pasal 21 mensyaratkan bahwa ”(d) pengelolaan bencana dalam keadaan darurat ... meliputi: studi secara cepat dan tepat tentang lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang tertimpa bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan bagi kelompok rentan dan segera memulihkan sarana dan prasarana penting.”⁷²

Prinsip Kebijakan 11:

Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian lingkungan. Mengembangkan prosedur ”temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.

Sumber: ADB. 2009. *Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan*. Manila. p. 16.

72. *Kesetaraan Penuh*. CSS di Indonesia mensyaratkan perlindungan sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran atau kerusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang mempekerjakan ahli yang berkualitas dan berpengalaman selama proses penilaian lingkungan. CSS Indonesia juga menetapkan penggunaan prosedur ” temuan kebetulan” yang mencakup manajemen dan konservasi pendekatan yang telah disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.

73. Elemen kunci 1 mensyaratkan pelestarian sumber daya budaya fisik dan penghindaran penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian lingkungan. CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan elemen kunci ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, Pasal 23 yang mewajibkan ”perlindungan cagar budaya” untuk dimasukkan di antara ”kriteria untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.” UU. No. 11 tahun 2010 tentang Warisan Budaya, Pasal 58 (1) mensyaratkan bahwa ”konservasi sumber daya budaya fisik dilakukan untuk ... mencegah kerusakan. ... perpindahan dan perubahan kepemilikan sumber daya budaya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan.” Pasal 59 mensyaratkan bahwa ”sumber daya budaya fisik yang beresiko akan hancur, punah atau rusak harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman ... di bawah pengawasan ahli pelestarian.”⁷³

74. Elemen kunci 2 mensyaratkan penggunaan prosedur ”temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.” CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan elemen kunci ini berdasarkan UU No. 11 tahun 2010 pasal 23 (1) yang

⁷¹ Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁷² Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁷³ Pemerintah Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Warisan Budaya*.

mewajibkan “Barang siapa yang menemukan benda, bangunan, atau situs yang dianggap memiliki nilai budaya harus melaporkannya pada lembaga budaya negara yang berwenang , kebijakan atau lembaga terkait dalam waktu 30 hari.”⁷⁴

Kesimpulan dan Rekomendasi

75. Berdasarkan temuan studi, seluruh kajian yang dapat dilihat dalam Tabel Matriks Asesmen, CSS Indonesia sepenuhnya setara dengan 10 dari 11 prinsip kebijakan dan 40 dari 41 elemen kunci.

76. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem Safeguard Lingkungan dengan beberapa persyaratan rinci dan menyeluruh yang tersebar pada berbagai peraturan yang berlaku.

⁷⁴ Pemerintah Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Warisan Budaya*.



Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

Lampiran 4: Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

APPENDIX 4: MATRIKS PENINJAUAN KESETARAAN UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
Tujuan: Untuk menjamin kelayakan lingkungan dan keberlanjutan proyek dan untuk mendukung integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan proyek.			Setara	
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.				
Ikhtisar FAOLEX: ¹ Tujuan dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan perencanaan lingkungan serta pemamfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian secara rasional lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus direncanakan melalui fase berikut: inventarisasi lingkungan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam; persyaratan ekoregion; dan perumusan perlindungan lingkungan dan rencana pengelolaan. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap: pengendalian sumberdaya alam; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; pembuatan standar kualitas lingkungan; mengatur tindakan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum; mengendalikan kegiatan yang memiliki dampak sosial; mengembangkan sistem pendanaan bagi upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib melakukan analisa dampak lingkungan untuk memperoleh izin untuk melaksanakan usaha atau kegiatan semacam itu sebagaimana dibahas secara rinci dalam undang-undang. Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin lingkungan ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana juga limbah bahan berbahaya dan beracun. Perhatian khusus juga diberikan undang-undang tersebut kepada peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang tersebut mensyaratkan: pengembangan sistem informasi lingkungan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; hak, kewajiban dan larangan terhadap orang; penyelesaian perselisihan lingkungan; kewenangan penyelidikan polisi Republik Indonesia; hukuman dan penalti.				
Ruang Lingkup dan Pencetus: Upaya perlindungan lingkungan dipicu jika proyek memiliki risiko dan dampak lingkungan yang potensial.			Setara	
UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan				
Ikhtisar FAOLEX Setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan harus memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan seperti dibahas secara rinci dalam UU tersebut.				
1.0	Prinsip Kebijakan 1: Menggunakan proses penapisan untuk setiap proyek yang diusulkan, sedini mungkin, untuk menentukan tingkat dan jenis kajian lingkungan yang tepat sehingga sepadan dengan pentingnya potensi dampak dan risiko.			
1.1	Elemen Kunci 1: Menggunakan proses penapisan untuk setiap proyek yang diusulkan, sedini mungkin, untuk menentukan tingkat dan jenis pengkajian lingkungan yang tepat sepadan dengan pentingnya potensi dampak dan risiko.	UU 32/2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1. 11 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) harus studi tentang dampak penting dari usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan, yang diperlukan untuk membuat keputusan operasi usaha dan / atau kegiatan. Pasal 1. 12. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah... pengelolaan dan pemantauan usaha dan / atau kegiatan yang tidak memiliki dampak besar pada lingkungan, tetapi diperlukan untuk pengambilan keputusan pada operasi usaha dan / atau kegiatan. Pasal 22 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

¹ http://www.fao.org/fishery/shared/faolextrans.jsp?xp_FAOLEX=LEX-FAOC013056&xp_faoLexLang=E&xp_lang=en

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Pasal 24. AMDAL menjadi dasar untuk menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau aktifitas yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal. Pasal 3 (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat. Pasal 4 (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau b. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak dapat disyaratkan untuk menyiapkan AMDAL (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan: a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan b. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 5 (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila: a. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan hukum dan peraturan mengenai jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib melakukan UKL-UPL.		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Lampiran I Peraturan Kementerian Lingkungan No. 16/2012, Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL B. Kerangka Acuan Latar belakang berisi uraian: .. b. alasan mengapa rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, atau regional); 3. Pelingkupan Pelingkupan (penyusunan KA-ANDAL atau TOR untuk studi AMDAL) bertujuan untuk merumuskan cakupan dan kedalaman studi AMDAL serta untuk mengarahkan penelitian secara efektif dan efisien sesuai biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. UU. No. 16 tahun 2012, Lampiran II Pasal 3: AMDAL harus mengidentifikasi potensi dampak yang merugikan dan besar berdasarkan informasi tentang jumlah.... jenis....(dan) besarnya dampak merugikan. Perhitungan dan analisis dampak signifikan hipotetis ... menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan / atau internasional di ... sesuai dengan aturan tentang metode ilmiah.		
2.0	Prinsip Kebijakan 2: Melakukan pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks wilayah pengaruh proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan iklim. Menggunakan pengkajian lingkungan strategis bila perlu			
2.1	Elemen Kunci (1): Melakukan pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek	Peraturan Pemerintah No. 27/2012 Pasal 3: (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 13 (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila: a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan; b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
2.2	Elemen Kunci (2): mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung	PerMen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran II Huruf B (3) (d): Dalam melakukan telaahan dampak lingkungan (AMDAL) perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung PerMen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 5 Lampiran II Huruf B.2. Uraian rinci rona lingkungan awal dan kegiatan yang sedang berlangsung di sekitar lokasi sasaran kegiatan akan memberikan gambaran keseluruhan tentang kegiatan yang sudah dilakukan di sekitar area di mana [kegiatan usulan direncanakan, yang memanfaatkan dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
2.3	Elemen Kunci (3): mengidentifikasi potensi dampak dan risiko kumulatif	PerMen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran 3: Dalam merumuskan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), khususnya dalam hal periode pengelolaan lingkungan, penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus menjelaskan jadwal waktu kapan dan berapa lama pengelolaan lingkungan akan dilaksanakan, dengan secara cermat mempertimbangkan dampak lingkungan penting (durasi, sifat kumulatif dampak dan dampak yang tak dapat dipulihkan). Identifikasi dampak kumulatif juga harus dilakukan ketika merumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup, khususnya tentang batas waktu dan frekuensi pemantauan.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
2.4	Elemen kunci (4): Mengidentifikasi dampak dan risiko fisik dan biologis	UU. No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: f. pencegahan; g. Keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; Pasal 23. (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. PerMen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 5, Lampiran I Huruf B.2: gambaran umum pengaturan lingkungan yang meliputi: a) komponen Geo-Fisik-Kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air tanah, air bawah tanah, tingkat kebisingan, dll b) komponen biologis, seperti vegetasi / flora, fauna, tipe ekosistem, tingkat spesies langka dan endemik dan / atau habitat mereka ...	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
2.5	Elemen Kunci (5): Mengidentifikasi dampak sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok rentan, dan isu-isu gender).	UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945): a. Pasal 18 B Ayat (2) Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat bersama dengan hak-hak tradisionalnya berdasarkan batas tertentu; b. Pasal 28 I Ayat (3): identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat yang dihormati sebagai kemajuan peradaban; Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang terkait dengan pelaksanaan reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan keragaman budaya pada sumber daya agraria dan alam; UU No. 5/1994 Pasal 8 Huruf J Pengesahan tentang Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN-CBD): Indonesia berkewajiban untuk	Kesetaraan Sebagian CSS Indonesia setara sebagian dengan aspek ketentuan bagi kelompok rentan, karena CSS Indonesia	Merinci dan memperbaharui Pedoman Teknis mengenai Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan kearifan tradisional. Berdasarkan konvensi ini, Protokol Nagoya menetapkan, yang juga diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu poin penting dari Protokol Nagoya adalah untuk mengatur akses ke kearifan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya alam mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatannya; UU No. 39 tahun 1999 pasal 6 tentang Hak Asasi Manusia: Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Disamping itu, Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman. UU No. 41 tahun 1999 Pasal 67 (1) tentang Kehutanan: memberikan ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan pemanenan hasil hutan, pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; Pasal 6 UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan: pengelolaan perikanan untuk penangkapan dan budidaya harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta mempertimbangkan partisipasi masyarakat. hak adat dan masyarakat hukum adat diakui sejauh mereka ada dan telah disahkan dalam Perda (Peraturan Daerah); Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) UU No. 26/2007 Tentang Tata Ruang: Types of strategic region in context of spatial plan, among others, are ones viewed from perspective of security and defense, economic growth, social, culture, natural resource utilization and/or high technology, and environmental function and carrying capacity. In term of social and cultural interest, strategic region, among others, is certain customary area; UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH): UU No. 32 tahun 2009 memuat banyak ketentuan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat. Yaitu Pasal 1 ayat 30 dan 31, Penjelasan Pasal 2 huruf h dan huruf i, Pasal 63 Ayat (1) huruf t, Ayat (2) huruf n dan Ayat (3) huruf k. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, PPLH harus mempertimbangkan budaya komunal dan kearifan lokal. Terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang memberikan arahan untuk analisis AMDAL secara lebih rinci, menjelaskan salah satu dampak dan risiko lingkungan yang terkait dengan meningkatnya jumlah populasi orang miskin atau yang terancam mata pencahariannya seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 15 Ayat (2) huruf f. Selain itu UU No 32 tahun 2009 juga menekankan bahwa proses izin AMDAL dan lingkungan harus melibatkan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang terkena dampak, kelompok merasa berkepentingan terkait lingkungan dan orang-orang yang terkena dampak pada semua jenis keputusan dalam proses AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 39, Pasal 65 , Pasal 67 dan Pasal 70. Mengacu pada berbagai ketentuan dalam UU No. 32/2009 sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam konteks ini juga dianggap termasuk kelompok rentan; PP No. 46 No. 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): KLHS merupakan instrumen yang memberikan arahan terkait dengan penilaian lingkungan yang lebih rinci dalam Amdal dan UKL-UPL. Salah satu isu pembangunan yang berkelanjutan untuk diidentifikasi dalam persiapan dan pelaksanaan KLHS yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf h dan j yang terkait dengan: c. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; d. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat PerMENLH No. 16/2012 tentang Petunjuk Persiapan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL and SPPL).	hanya mengatur masyarakat adat dan penduduk miskin, sementara SPS ADB memiliki definisi kelompok rentan yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan , tuna kisma (tidak memiliki lahan), manula, rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan , perempuan dan anak-anak, Penduduk Asli, dan mereka yang tidak punya alas hak atas tanah.	

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Peraturan ini memberikan pedoman bagaimana mengidentifikasi, memprediksi dan mengevaluasi dampak lingkungan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan, termasuk aspek sosial. Lampiran I PerMENLH No. 16 tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL: e. Bagian 2 Pelingkupan, butir b, description of environmental baseline (<i>environmental setting</i>): component, sub-component and parameter of social, culture and economy as well as public health in KA document shall be described deskripsi rona lingkungan : komponen, sub-komponen dan parameter sosial, budaya dan ekonomi serta kesehatan masyarakat harus diuraikan dalam dokumen KA. f. Bagian 2 Pelingkupan, butir c, Hasil keterlibatan publik: Pada bagian ini penyusun Amdal akan menjelaskan tentang informasi kunci yang penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, berasal dari saran, pandangan dan respon masyarakat yang meliputi antara lain nilai-nilai lokal, adat istiadat setempat, dan aspirasi masyarakat terkait dengan usaha dan / atau kegiatan; g. Bagian 2 Pelingkupan, butir e: Salah satu aspek ruang terpenting dalam studi Amdal adalah batas sosial yang akan mempengaruhi identifikasi orang yang berpotensi terkena dampak dalam hal kesehatan sosial-ekonomi-publik serta penentuan orang untuk dikonsultasikan; Lampiran II PerMENLH No. 16/2012 tentang Petunjuk Persiapan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL and SPPL), yang memuat: h. Bagian 2 Deskripsi Rona Lingkungan. Pada bagian ini disebutkan bahwa penyusun Amdal harus menjelaskan secara detail komponen, sub-komponen dan parameter sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan prediksi dampak yang signifikan terkait dengan sosial-budaya dan ekonomi, termasuk aspek kesehatan masyarakat; i. Bagian 3 Perkiraan Dampak Signifikan: Jika aspek sosial-budaya dan ekonomi serta kesehatandan masyarakat merupakan dampak signifikan yang akan dinilai, oleh karena itu dalam memprediksi dampak yang signifikan, besar dan fitur dampak sosial harus diukur dan ditentukan; j. Bagian 3 Peninjauan Dampak Signifikan: Dalam mengevaluasi dampak, informasi tentang area yang perlu mendapat perhatian penting harus disediakan, seperti daerah yang menerima paparan dari berbagai dampak dan pada saat yang sama dihambat oleh berbagai kelompok masyarakat, daerah rawan bencana yang sebagian besar terkena dampak dan kombinasi keduanya. Selain itu, bagian ini akan menjelaskan apakah usaha dan / atau kegiatan usulan mengganggu nilai-nilai sosial dan persepsi masyarakat, untuk membuktikan bahwa rencana tersebut layak lingkungan atau sebaliknya; 2) Lampiran III PerMENLH No. 16/2012 tentang Petunjuk Persiapan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL and SPPL),berisi: a. Sebuah. mewakili yang harus dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL, baik dampak yang signifikan dan dampaknya tidak signifikan tetapi dianjurkan untuk dikelola; b. Salah satu aspek penting dalam pendekatan pengelolaan lingkungan adalah pendekatan sosial ekonomi dan kelembagaan. Pendekatan sosial ekonomi dilakukan untuk mengurangi dampak melalui berbagai tindakan berdasarkan interaksi sosial. Pendekatan institusional, untuk memitigasi dampak melalui berbagai tindakan berdasarkan mekanisme kelembagaan seperti koordinasi dengan berbagai pihak. Pedoman Tentang Konsultasi Publik dalam AMDAL (Petunjuk untuk		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		pemrakarsa) yang disusun dan diterbitkan oleh KLH bekerja sama dengan Bank Dunia dan Qipra pada tahun 2002. Dalam pedoman ini, di Langkah 4: Kenali Lokasi Konsultasi disebutkan bahwa salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan skala prioritas dari area konsultasi adalah kehadiran suku terasing atau kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus. Di bagian lain terkait dengan kondisi sosial disebutkan bahwa berdasarkan demografi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat di daerah konsultasi, penyusun Amdal dapat dengan mudah menentukan sasaran dan teknik konsultasi yang tepat. Terkait hal ini, salah satu aspek yang harus dipahami oleh penyusun Amdal adalah aspek khusus yang berkaitan dengan suku terisolasi, atau kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penilaian aspek sosial dalam Amdal diuraikan dalam Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Penilaian Aspek Sosial di Persiapan Amdal yang memberikan panduan terkait dengan: - a Proses Pelingkupan dampak sosial dalam Kerangka Acuan , yang secara rinci menjelaskan daftar komponen sosial, sub-komponen dan parameter yang digunakan sebagai karakteristik usaha dan / atau kegiatan yang diusulkan dan kondisi lokal lingkungan (spesifik lokasi); - b Pengumpulan data dan analisis serta prediksi dan evaluasi dampak sosial dalam dokumen ANDAL; - c Persiapan Pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dalam RKL-RPL. Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan 3 aspek penting, yaitu aspek hukum, aspek teknis dan ilmiah dan aspek manajemen. aspek hukum berkaitan dengan undang-undang dan peraturan. Dengan mengintegrasikan dan menunjukkan keterkaitan antara berbagai undang-undang dan peraturan dan pedoman teknis sebagaimana disebutkan di atas, jika masalah kelompok rentan relevan dengan studi Amdal proyek tertentu di lokasi tertentu, oleh karena itu dengan menggunakan daftar komponen sosial, sub-komponen dan parameter yang dijelaskan dalam tabel I Lampiran Keputusan II dari Kepala Bapedal No. Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Penilaian aspek Sosial dalam Persiapan Amdal, penyusun dan peninjau Amdal dapat mengidentifikasi dan menilai masalah yang berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan dalam berbagai aspek pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1. 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Penekanan ditambahkan); 2. pembangunan berkelanjutan harus sadar Upaya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin totalitas lingkungan, serta kesejahteraan dan standar hidup dari generasi sekarang dan mendatang. (Penekanan ditambahkan) 3. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara historis yang tinggal di wilayah geografis tertentu karena hubungan dengan asal-usul nenek moyang, hubungan yang kuat dengan lingkungan serta sistem nilai yang menentukan struktur ekonomi, politik, sosial dan hukum. Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip: c. Tanggung jawab negara; d. Pelestarian dan Keberlangsungan hidup; e. Harmoni dan keseimbangan; f. Integrasi; g. Manfaat; h. Pencegahan;		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		i. Keadilan; j. ekoregion; k. keanekaragaman hayati; l. pencemar membayar; m. partisipatif; n. Kearifan lokal; o. pemerintahan yang bagus; dan. p. otonomi daerah. Pasal 7 (1) Inventarisasi Lingkungan harus menjadi dasar penetapan suatu ekoregion (2) ekoregion ... ditetapkan dengan memperhatikan kesamaan: a. Sebuah. karakteristik pemandangan alam; b. batas air; c. iklim; d. tumbuhan dan Hewan; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. organisasi komunitas; dan h. hasil inventarisasi lingkungan. Pasal 12. sumber daya alam harus dimanfaatkan atas dasar ... c ... standar dan kesejahteraan hidup masyarakat. Pasal 23. (1) Kriteria untuk usaha dan / atau kegiatan yang memiliki subjek dampak besar ke Amdal ...: d. potensi untuk mempengaruhi ... lingkungan sosial dan budaya Pasal 63. (1) Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah harus bertugas dan berwenang untuk: t. menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengakui keberadaan masyarakat adat hukum, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat dengan hormatperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Decree 16/2012 Pasal 5 Lampiran I, Bagian B 2. gambaran umum rona lingkungan meliputi: c) ... Komunitas komponen kesehatan, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 124 tahun 1997, Pedoman tentang Aspek Kesehatan Masyarakat dari AMDAL. Setiap jenis usaha atau kegiatan yang membutuhkan AMDAL harus meninjau aspek kesehatan masyarakat di rencana lokasi (tipologi kegiatan, tipologi lingkungan), media lingkungan, masyarakat yang akan terkena dampak, dan kondisi sumber daya kesehatan masyarakat dan kesehatan. Pengarusutamaan gender ke dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, termasuk Amdal, UKL-UPL dan proses izin lingkungan pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan dan pedoman teknis, sebagai berikut: 1) UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH): Penjelasan pasal 2 huruf g disebutkan bahwa prinsip keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan secara proporsional keadilan bagi setiap warga negara, dalam hal antar-wilayah, antar-generasi, dan antar-jenis kelamin; 2) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berdasarkan ini Inpres semua kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, gubernur,		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		bupati dan walikota diperintahkan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam rangka untuk memberikan perencanaan perspektif gender, persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan dan program nasional sebagai tugas mereka dan fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam lampiran Inpres ini disebutkan bahwa salah satu kegiatan implementasi PUG adalah analisis gender, yang merupakan proses sistematis yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran antara laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, hubungan pola antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan etnis; 3) Pedoman Integrasi Gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan yang diterbitkan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia, Ditjen Cipta Karya Kementeri PU bersama-sama dengan DFAT dan AusAid 2013. pedoman ini menyebutkan bahwa Pemrakarsa dan konsultan AMDAL mempunyai kesempatan untuk mengintegrasikan gender dalam proses AMDAL sebagai berikut: - Peluncuran pengumuman / informasi di media massa yang dapat diakses bagi perempuan yang terkena dampak dan laki-laki yang terkena dampak; - Melibatkan perempuan dan laki-laki untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan pada program yang diusulkan dalam konsultasi publik; - Jika perlu, mengatur pertemuan terpisah untuk perempuan dan laki-laki yang terkena dampak untuk mengumpulkan opini terpisah dan rinci; - perempuan dan laki-laki yang terkena dampak akan terlibat sebagai anggota Komisi Ulasan Amdal; - Mempersiapkan dan menyediakan data tentang dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi wanita, pria, anak-anak, penyandang cacat dan kaum lanjut usia; - Melibatkan perempuan yang terkena dampak dan laki-laki sebagai responden dalam survei dan wawancara; - perempuan dan laki-laki yang terkena dampak memiliki akses untuk membaca laporan dan memberikan komentar. Bab 7 dari Pedoman ini menjelaskan peran, tanggung jawab dan koordinasi antar lembaga dalam mengintegrasikan gender dalam program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan. Dalam matriks disebutkan bahwa BLH memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut: - Mendorong dan memastikan bahwa pemrakarsa dan konsultan AMDAL melibatkan baik perempuan dan laki-laki dalam semua tahap AMDAL. - Membantu, dukungan dan menyarankan untuk Dinas PU / PDAM / PDPAL / BLUD PAL untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari polusi dan pentingnya pengelolaan air limbah. - Melibatkan kader lingkungan (perempuan dan laki-laki) dalam kegiatan sosialisasi. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan Mengingat... Dalam rangka meningkatkan posisi, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya untuk mencapai keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dipandang perlu untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; ... Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian integral dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah; Mengingat ...		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		UU. No. 7 tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Lampiran: Pedoman Mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional I. Umum Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender ke dalam dimensi integral dari desain, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Jenis kelamin adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang timbul dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya. 3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk peluang dan hak sebagai manusia, untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam, ekonomi, budaya, pertahanan politik sosial dan keamanan nasional, dan kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan. 4. keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil untuk pria dan wanita. 5. Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol atas pengembangan sumber daya, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati ... III. Ruang Lingkup Ruang lingkup pengarusutamaan gender mencakup semua perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.		
2.6	Elemen kunci (6): Identifikasi dampak pada sumber daya budaya fisik	Permen No.16 tahun 2012 Pasal 5, Lampiran I Bagian B. 2: gambaran umum pengaturan lingkungan meliputi: c) Komponen Sosial-Ekonomi-Budaya seperti budaya lokal, situs arkeologi, situs budaya dan lain-lain;	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
2.7	Elemen Kunci (7): Mengkaji potensi dampak lintas batas	UU No. 32 tahun 2009 Pasal 63 (1) Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah harus bertugas dan berwenang untuk: m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, perlindungan dan / atau kerusakan lingkungan perbatasan antar negara.⁶ Permen 16 tahun 2012 Pasal 6 (1) (d) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, Lampiran II bagian B (4) Berdasarkan tinjauan jika interkoneksi dan interaksi hipotetis dampak signifikan (DPH), informasi mengenai daerah yang memerlukan perhatian khusus (area of concern), serta cakupannya (lokal, regional, trans-nasional atau internasional).	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
2.8	Elemen Kunci (8): Mengkaji potensi dampak global termasuk perubahan iklim	UU. No. 32 tahun 2009 Pembukaan Menimbang...e. bahwa... bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 1. 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Pasal 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan ...j. mengantisipasi isu lingkungan global	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Pasal 21 1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah harus bertugas dan berwenang untuk: j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.		
2.9	Elemen kunci (9): Menggunakan kajian lingkungan strategis bila perlu	UU. 32 tahun 2009 Pasal 1. 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal 15. (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS.... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi. Pasal 17 (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Peraturan Pemerintah No. 46 No.2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Lingkungan Strategis Pasal 15 (ringkasan) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal 16 (ringkasan) KLHS berisi antara lain: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Pasal 17 (ringkasan) KLHS menjadi dasar KRP dan Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui... maka tidak diperbolehkan lagi.	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
3.0	Prinsip Kebijakan 3: Menelaah alternatif-alternatif bagi lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif tertentu yang diusulkan. Juga mempertimbangkan untuk memilih alternatif tidak dilakukannya proyek.			
3.1	Elemen Kunci (1): Menelaah alternatif-alternatif bagi lokasi, rancangan,	Permen No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran I:	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah studi kelayakan aspek lingkungan, oleh karena itu ada kemungkinan bahwa komponen dari rencana kerja atau kegiatan memiliki beberapa alternatif seperti lokasi, pemanfaatan peralatan untuk proses produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, fasilitas kerja dan / atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, periode operasi, dan / atau jenis alternatif. Alternatif yang ditinjau dalam AMDAL mungkin berupa alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang ditemukan selama proses AMDAL. Fungsi dan manfaat dari pemeriksaan alternatif dalam studi AMDAL adalah: 1) Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomi dan teknis. 2) Memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambil keputusan telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan dalam konteks pengelolaan lingkungan. 3) Memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan yang tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, untuk mengevaluasi berbagai aspek usaha dan / atau kegiatan dan bagaimana keputusan akhirnya disetujui. 4) Menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang transparan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Jika ada alternatif, Persyaratan dokumen kerangka acuan juga harus menjelaskan tentang proses pemilihan alternatif. Penjelasan dalam bagian ini harus memberikan deskripsi secara sistematis dan logis proses yang menghasilkan alternatif untuk dipelajari termasuk: (1) Penjelasan tentang pemikiran dalam menentukan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai alternatif. (2) Penjelasan tentang prosedur yang akan digunakan untuk memilih alternatif yang tersedia, termasuk sarana identifikasi, peramalan dan pemikiran yang akan digunakan untuk memberikan bobot, skala atau peringkat serta cara-cara untuk menginterpretasikan hasil. (3) Penjelasan alternatif yang dipilih untuk dipelajari lebih lanjut dalam Amdal. (4) Mengutip dari referensi-referensi yang akan atau telah digunakan sebagai sumber informasi dalam memilih alternatif. Lampiran II Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jika Amdal harus menyediakan beberapa komponen alternatif rencana dan / atau kegiatan usaha (misalnya lokasi alternatif, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, fasilitas bisnis dan / atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), kemudian di bagian ini, dokumen AMDAL harus menjelaskan dan memberikan rekomendasi serta alasan dalam memilih alternatif terbaik. Dalam melakukan Pemilihan alternatif tersebut, penyusun Dokumen amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur. Dalam pemilihan alternatif ini, penyusun dokumen AMDAL harus menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan / atau internasional seperti yang didukung dalam literatur.		
3.2	Elemen kunci (2): mempertimbangkan untuk memilih alternatif tanpa proyek.	Penilaian alternatif merupakan inti dari sistem AMDAL, sebagaimana diatur dalam PerMENLH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Dokumen (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) dan regulasi lainnya MENLH yang secara eksplisit menyebutkan mengenai penilaian alternatif seperti: 1) Lampiran I PerMENLH No. 16 No. 2012, Pedoman tentang persiapan Dokumen Lingkungan, yang berisi: Bagian 2 Pencakupan: a. Huruf a deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dikaji, no 3 : deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dikaji dengan focus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan termasuk alternatifnya (jika ada alternatif) dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan atau direncanakan dari awal; b. Selain itu juga menekankan bahwa ada komponen kemungkinan usaha dan / atau kegiatan memiliki yang	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		beberapa alternatif, antara lain alternatif untuk lokasi, penggunaan peralatan produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, dan fasilitas. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan fungsi dan manfaat dari penilaian alternatif dan proses seleksi alternatif; c. Huruf b deskripsi rona lingkungan hidup awal: Jika ada alternatif untuk lokasi, deskripsi dasar lingkungan harus dibuat untuk setiap lokasi. 2) Lampiran II of PerMENLH No. 16/2012, Pedoman tentang persiapan Dokumen Lingkungan, yang berisi: a. Point 2 Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal Jika ada alternatif untuk lokasi, deskripsi dasar lingkungan harus dibuat untuk setiap lokasi. b. Bagian 3 Perkiraan Dampak Penting, huruf c: Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode perkiraan dampak. Tanpa usaha dan / atau kegiatan dalam konteks ini adalah tanpa proyek (tidak ada alternatif proyek); C. Bagian 4 Perkiraan Dampak Penting: Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, maka dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut.		
4.0	Prinsip Kebijakan 4: Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam, dan/atau menyeimbangkan dampak-dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (environmental management plan/EMP) yang mencakup usulan-usulan langkah-langkah mitigasi, pemantauan lingkungan dan persyaratan pelaporan, penyelenggaraan kelembagaan atau organisasional terkait, pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja. Pertimbangan-pertimbangan kunci untuk menyusun EMP mencakup mitigasi potensi dampak-dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada pihak ketiga dan diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab (polluter pays principle)			
4.1	Elemen Kunci (1): Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam, dan/atau menyeimbangkan dampak-dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan	UU. No. 32 tahun 2009, Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 13 (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing Pasal 43 (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup. (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan c. dana amanah/bantuan untuk konservasi UU No. 32 No. 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 53. (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; - pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 54. (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: - penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; - remediasi; - rehabilitasi; - restorasi; dan/atau - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PermenLH No. 16 tahun 2012, Pedoman tentang persiapan dokumen lingkungan hidup Pasal 7, Substansi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Lampiran III (b.2): Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Dampak Lingkungan (AMDAL) menggambarkan bagaimana dampak akan dikelola sehubungan dengan unsur-unsur berikut: - dampak lingkungan (dampak yang signifikan dan dampak lingkungan lainnya). - Sumber dampak (dampak yang signifikan dan dampak lingkungan lainnya). - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan - Bentuk Pengelolaan Lingkungan. - Lokasi Pengelolaan - Periode Pengelolaan Lingkungan - Institusi Pengelolaan Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) 16/2012, Petunjuk penyusunan Dokumentasi Lingkungan Hidup Pasal 7, Substansi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Ruang lingkup Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan mencakup upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan mengelola dampak yang signifikan dan negatif terhadap lingkungan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan.		
4.2	Elemen Kunci (2): Menyusun satu rencana pengelolaan	UU No. 32 tahun 2009, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 2.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	lingkungan yang mencakup usulan- usulan langkah- langkah mitigasi potensi dampak- dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada pihak ketiga dan diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas ...j. pencemar membayar^g Pasal 42 (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:^h a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif Pasal 43 (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana.... meliputi: d. internalisasi biaya lingkungan hidup.ⁱ Pasal 54 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 87 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.^m Pasal 88. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 Pasal 53: (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Permen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 Pasal 7 Substansi dari rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Lampiran III (b) 2. Dalam ruang lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dokumen akan menjelaskan bagaimana dampak yang itmbuk akan dikelola dengan menyediakan unsur-unsur berikut: - Bentuk Pengelolaan Lingkungan. - Lokasi Pengelolaan Lingkungan - Lembaga Pengelolaan Lingkungan 3. Terkait dengan isi RKL-RPL ... penyusun akan menjelaskan atau menguraikan isu-isu berikut: a. Pernyataan mengenai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan RKL-RPL secara umum. Pernyataan tersebut harus dijelaskan secara sistematis, singkat dan jelas. b. Komitmen untuk mencapai RKL-RPL berkelanjutan di urutan penghindaran, pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan proyek dan melakukan pelatihan untuk kontraktor tenaga kerja mengenai masalah lingkungan. Rencana Pengelolaan Lingkungan. Pada bagian ini, penyusun menguraikan jenis pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan mengenai dampak kegiatan untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan / atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Lampiran III, Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL 2. Ruang lingkup rencana pengelolaan lingkungan RKL termasuk upaya untuk mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan yang signifikan dan dampak lingkungan yang negatif lain dan meningkatkan dampak positif yang timbul dari usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan.		
4.3	Elemen Kunci (3): Include environmental monitoring and reporting requirements in the environmental management plan (EMP).	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 48 Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup Pasal 49 (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala. Pasal 50 (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL Pasal 7, Lampiran III (b.3) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dokumen meliputi unsur-unsur berikut: (A) dampak yang dipantau,	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		(b) bentuk pemantauan, dan (c) badan yang memantau. Menurut Keputusan 16/2012, Lampiran IV, C, akan menerima laporan mengenai kinerja komitmen UKL / UPL secara triwulanan mengenai kualitas limbah dan semi-tahunan mengenai ambien penerimaan kualitas air. Lampiran III, Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan di RKL-RPL: f. Rencana Pemantauan Lingkungan perlu mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, dan kegiatan pemantauandan pengawasandan harus menentukan pengaturan kelembagaan yang akan terkait dengan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku ditingkat nasional dan regional di setiap rencana pengelolaan lingkungan. Lembaga Pengawasan Lingkungan harus menentukan: ... b. manajemen pengawasan lingkungan: mengidentifikasi lembaga yang akan bertindak sebagai pengawas untuk pelaksanaan RKL. Lembaga yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu lembaga sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta hukum dan peraturan yang berlaku.		
4.4	Elemen kunci (4): mencakup, penyelenggaraan kelembagaan atau organisasional terkait, pengembangan kapasitas dalam rencana pengelolaan lingkungan (EMP)	Lampiran III, Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 7, Substansi rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ampiran III (b) No. 2 dan 3: Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dokumen menggambarkan pengelolaan dampak yang dihasilkan dengan menyediakan unsur-unsur berikut: Lembaga Pengelolaan Lingkungan. Lampiran III, Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL 2. Ruang lingkup Rencana Dampak Lingkungan Untuk menangani dampak penting yang telah diprediksi dari studi ANDAL ... pengelolaan lingkungan dapat dirumuskan menggunakan satu atau lebih pendekatan lingkungan, yang dikenal sebagai: teknologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan (penekanan ditambahkan). 3. Ruang lingkup rencana pemantauan lingkungan. Rencana pemantauan lingkungan perlu membahas tentang lembaga pemantauan lingkungan hidup. Lembaga pemantauan lingkungan mengacu pada institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemantauan, pelaporan hasil pemantauan, dan pengawasan kegiatan pemantauan. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun/2012, Izin Lingkungan Pasal 64 (1). (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap a. Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan b. instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/ kota. (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap: a. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan dan pelatihan Amdal; b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria..	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
4.5	Elemen Kunci (5): Rencana pengelolaan lingkungan memuat	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 43 (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja.	d. internalisasi biaya lingkungan^d (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup..... harus meliputi: a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;^e b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;... Pasal 55 (4) Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (5) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Peraturan Pemerintah 27/ 2012, Izin Lingkungan Pasal. 69 (1) Dana kegiatan: a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 7 Mengenai Substansi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Lampiran III (2) dan (3):Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL harus menjelaskan pengelolaan dampak yang ditimbulkan dengan menyediakan unsur-unsur berikut: j. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan k. Periode Pengelolaan Lingkungan Lampiran III (A) (3) (d): Pengawasan Lingkungan harus memiliki sumber daya yang baik untuk tujuan anggaran yang memadai untuk pemantauan yang berkelanjutan sepanjang jangka waktu usaha atau kegiatan yang akan dimonitor. Lampiran III, Permen Lingkungan Hidup 16 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL Dokumen AMDAL menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan / atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. RKL dijelaskan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan lingkungan dari dampak, dengan memberikan unsur-unsur berikut: a. dampak lingkungan (dampak yang signifikan dan dampak lingkungan lainnya). b. Sumber dampak (dampak yang signifikan dan dampak lingkungan lainnya). c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan. d. Bentuk pengelolaan lingkungan. e. Lokasi pengelolaan lingkungan. f. Periode pengelolaan lingkungan. g. Lembaga untuk pengelolaan lingkungan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan di RKL-RPL, yaitu: d. pemantauan lingkungan harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan harus dipertimbangkan mengingat kegiatan pemantauan akan berlangsung terus sepanjang kehidupan bisnis dan / atau kegiatan.		
5.0	Prinsip Kebijakan 5: Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang			

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan-pandangan dan kepedulian mereka diberitahukan kepada dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek			
5.1	Elemen Kunci (1): Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Pasal 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan atas dasar [berikut] prinsip: ... k. partisipasiⁿ Pasal 18 KLHS [Penilaian Lingkungan Strategis] dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.^o Pasal 25 Sebuah dokumen AMDAL harus memuat: c. Rekomendasi umum, masukan serta tanggapan usaha dan / atau kegiatan Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud UU No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 (2) Setiap orang berhak untuk ... akses partisipasi Semua orang harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ... perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang Pasal. 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan No.17 tahun 2012, Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak dan Izin Lingkungan Pasal 1 (3) Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan ... didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: a. Memberikan informasi yang transparan dan lengkap; b. Kesetaraan antara posisi pihak yang terlibat; c. Penyelesaian masalah yang adil dan bijaksana; dan d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar pihak yang bersangkutan. Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan No.17 tahun 2012, Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak dan Izin Lingkungan A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). ... Prinsip partisipasi adalah salah satu prinsip utama dalam UUPPLH ini, dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. [Penekanan ditambahkan] Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan, dokumen AMDAL disiapkan dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik.^p UUPPLH dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan diharuskan untuk memastikan bahwa dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, masyarakat terlibat melalui: 1. partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, pengiriman saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, konsultasi publik dan ... partisipasi. 2. Pengumuman permohonan untuk proses izin lingkungan, pengiriman saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan. Hal ini diperlukan baik untuk bisnis dan / atau kegiatan yang membutuhkan dan / atau kegiatan AMDAL dan bisnis yang membutuhkan UKL-UPL.. Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan sangat diperlukan ... untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang bersifat transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas Selain itu, masyarakat yang terkena dampak melalui kuasanya akan terlibat dalam dokumen proses penilaian AMDAL dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi peninjauan AMDAL . Perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak adalah salah satu anggota dari Komisi peninjauan AMDAL UU NO. 12 tahun 2014, Panas Bumi Pasal 65 1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk: a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan perusahaan Panas Bumi; dan b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan perusahaan Panas Bumi. (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar; c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan perusahaan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan perusahaan Panas Bumi yang menyalahi ketentuan.		
5.2	Elemen kunci (2): Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan a. Penjelasan Pasal 2 huruf g disebutkan bahwa prinsip keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan secara proporsional keadilan bagi setiap warga negara, dalam hal antar-wilayah, antar-generasi, dan antar-gender; b. Sebagai ketentuan Pasal 26, Pasal 39, Pasal 65, Pasal 67 dan Pasal 70 UU No. 32 tahun 2009, proses Amdal dan izin lingkungan harus melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik, dan memberikan saran, pendapat dan tanggapan. masyarakat yang terlibat terdiri dari: i. orang yang terkena dampak, ii. kelompok kepentingan terkait dengan lingkungan; dan iii. Orang-orang yang terkena dampak pada semua jenis keputusan yang dibuat selama proses Amdal; PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan: Sebagai ketentuan Pasal 9, Pasal	Kesetaraan Penuh	Detailing and updating of Guideline on Public Consultation in AMDAL

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		49 dan Pasal 56, proses Amdal dan Izin Lingkungan harus melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik, dan memberikan saran, pendapat dan tanggapan. Masyarakat yang terlibat terdiri dari: i. orang yang terkena dampak, ii. kelompok pemerhati lingkungan yang berkepentingan terkait dengan lingkungan; dan iii. Orang-orang yang terkena dampak atas semua jenis keputusan yang dibuat selama proses Amdal; Instruksi Presiden No. 9 No. 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, berdasarkan ini Inpres semua kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati dan walikota diperintahkan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam rangka untuk memberikan perencanaan perspektif gender, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan nasional dan program sebagai tugas mereka masing-masing dan fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam lampiran Inpres ini disebutkan bahwa salah satu kegiatan untuk implementasi PUG adalah analisis gender, yang merupakan proses sistematis yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran antara laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, hubungan pola antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan etnis; PerMENLH No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan: Peraturan ini menjelaskan tentang pedoman secara lebih detail terkait dengan definisi masyarakat yang dilibatkan dalam Amdal, UKL-UPL dan Proses Izin Lingkungan, prosedur mengenai metode keterlibatan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik dan penentuan perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak untuk mencalonkan sebagai anggota Komisi peninjauan Amdal serta pengumuman untuk permohonan Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan; Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Sosial untuk Persiapan Amdal, terkait: a. Proses pelingkupan dampak sosial di KA, yang secara rinci menjelaskan daftar komponen sosial, sub-komponen dan parameter yang digunakan sebagai karakteristik bisnis yang dan / atau kegiatan usulan dan kondisi lingkungan setempat (spesifik lokasi); b. pengumpulan dan analisis data serta prediksi dan evaluasi dampak sosial dalam ANDAL; c. Persiapan pengelolaan dan rencana pemantauan untuk dampak sosial di RKL-RPL Pedoman Konsultasi Publik di Amdal (Sebuah Pedoman untuk Pemrakarsa) yang dikeluarkan oleh Qipra, Bank Dunia dan KLH pada tahun 2002. Dalam pedoman tersebut pada Langkah 5 Tentukan Konsultasi Target, menyebutkan bahwa dalam inventarisasi kelompok sasaran, salah satu metode untuk pengelompokan masyarakat dilakukan berdasarkan isu utama, yaitu, berdasarkan aspek khusus, di mana dalam pedoman ini perhatian khusus harus dipusatkan kepada orang-orang di masyarakat yang berada dalam posisi rentan atau strategis seperti wanita. Mereka membutuhkan perhatian khusus karena mereka sering tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyatakan aspirasi mereka. Prinsip kesetaraan gender ini, dipertegas dengan Instruksi Presiden untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di setiap sektor, termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Keputusan Presiden (INPRES) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Dalam rangka meningkatkan posisi, peran dan kualitas perempuan, Dan pekerjaan untuk mewujudkan keadilan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan nasional, hal itu dirasakan perlu untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender di semua proses pembangunan nasional;		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Instruksi Presiden Pertama: Menerapkan pengarusutamaan gender untuk melakukan perencanaan, formulasi, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional dengan perspektif gender sesuai dengan tugas, fungsi dan peran.		
5.3	Elemen kunci (3): Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan	UU. No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 1. 27. Sebuah Organisasi Lingkungan ... [adalah] sekelompok orang yang terorganisir ... didirikan atas dasar mereka sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan Pasal 26 (1) Dokumen AMDAL harus dirumuskan oleh pemrakarsa [proyek] dengan melibatkan masyarakat (3) Masyarakat ... meliputi: b. aktivis lingkungan Pasal 30. (1) Anggota komisi pengkajian AMDAL ... terdiri dari wakil-wakil dari (E) masyarakat yang berpotensi terkena proyek;(F) organisasi lingkungan. PerMENLH No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan Lampiran Pasal 2 keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dan Perizinan Lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip: a. Memberikan informasi yang transparan dan lengkap. b. posisi yang sama di antara para pihak c. penyelesaian sengketa yang adil dan bijaksana.d. koordinasi komunikasi dan kemitraan antara pihak-pihak. UU No. 17 tahun 2013 Organisasi Masyarakat Mengingat: c. Sebagai sarana untuk menerapkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat, organisasi masyarakat sipil mengambil bagian dalam pengembangan d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat Sipil tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan dan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga dipandang perlu untuk diganti; Pasal 1 (1) Organisasi Masyarakat Sipil, yang selanjutnya disebut "Ormas", berarti setiap organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh orang-orang secara sukarela berdasarkan aspirasi yang sama, kemauan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan dalam rangka untuk mengambil bagian dalam pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. ^r Pasal 2. Prinsip Ormas tidak akan bertentangan dengan Pancasila dan ... Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 4. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, non-profit dan demokratis. Pasal 8. Ormas harus memiliki cakupan berikut:a. Nasional;b. propinsi; atau c. Kabupaten / kota. Pasal 12 (2) Pengesahan sebagai organisasi badan hukum dikeluarkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 43 (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia. ^s	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
5.4	Elemen Kunci (4): Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk	UU No.32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal. 26 (1) Dokumen AMDAL harus dirumuskan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek	(4) Masyarakat ... mungkin mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah harus bertugas dan berwenang untuk: r. mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. UU. No.32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal (2) b. Partisipasi masyarakat dapat berupa: ... b keberatan, keluhan; c informasi dan / atau laporan Pasal 84 1) Penyelesaian perselisihan lingkungan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 2) Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan akan dipilih secara sukarela oleh para pihak dalam sengketa. 3) Gugatan oleh pengadilan hanya dapat [diajukan] jika resolusi di luar pengadilan ... dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa. Pasal 65 (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pasal 86 (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 tahun 2010, Pedoman Penanganan Keluhan Masyarakat dan Keluhan yang disebabkan oleh polusi dan atau degradasi lingkungan Pasal 1 (1):Sebuah Pengaduan merupakan penyampaian informasi tertulis atau tidak tertulis oleh seseorang kepada [penanggung jawab] otoritas mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan selama perencanaan, pelaksanaan atau setelah pelaksanaan suatu kegiatan.		
6.0	Prinsip Kebijakan 6: Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan pengkajian lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.			
6.1	Elemen kunci (1): Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 65 (2) Semua orang berhak untuk ... akses informasi ... PerMENLH No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan, Bagian II	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	proyek di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya	- Partisipasi masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana pekerjaan atau kegiatan, dan melalui konsultasi publik sebelum menyusun rancangan dokumen. - Untuk mencapai masyarakat tersebut, media yang digunakan oleh pemrakarsa pengumuman harus dalam bentuk media cetak seperti surat kabar nasional lokal dan / atau; papan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak, dan media lainnya seperti brosur, pamflet, atau spanduk;; media elektronik seperti televisi, website, media sosial, pesan sms, dan / atau radio, pengumuman; papan pengumuman yang terletak di lembaga lingkungan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk usaha dan / atau kegiatan di Pusat, Provinsi, dan / atau tingkat Kota; dan / atau media yang dapat digunakan lainnya. - Pengumuman harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. - Pengumuman untuk masyarakat tersebut harus dilakukan untuk jangka waktu 10 hari kerja. Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang, 2008 (PIDA) Pasal 4 1) Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap orang memiliki hak: a. untuk melihat dan mengetahui tentang informasi publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c.mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan / atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan hukum. Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Kewajiban untuk menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ... (4) disampaikan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh dengan mudah oleh orang-orang dan dalam bahasa yang sederhana. Pasal 21 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip pengadaan langsung, cepat, dan murah		
6.2	Elemen Kunci (2): Menyampaikan pengkajian lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.	UU. No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati / walikota ... wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan¹ (2) Pengumuman.... dilakukan dengan metode yang dapat dengan mudah memahami oleh masyarakat. Pasal 65. (3) Semua orang berhak untuk memperoleh informasilingkungan ... Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) 17/2012 Lampiran: Bagian C, Pengungkapan Analisis Lingkungan 1. Menteri melalui delegasi oleh Menteri kepada Gubernur, melalui kepala lingkungan lembaga, atau Bupati / Walikota melalui Kepala lembaga lingkungan, mengumumkan Izin lingkungan akhir yang diterbitkan. 2. Pengumuman dilakukan melalui media masa dan / atau multimedia termasuk situs internet yang dapat secara efektif dan efisien yang dapat menjangkau masyarakat umum. 3. Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota harus diungkapkan maksimal 5 (lima) hari setelah tanggal penerbitan. 4. Orang dapat mengajukan gugatan jika berkeberatan dengan penerbitan Izin lingkungan, 5. Prosedur untuk pengajuan harus sesuai dengan undang-undang Tata Usaha Negara. Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang, 2008 (PIDA) Pasal 4	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		1) Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Setiap orang memiliki hak: a. untuk melihat dan mengetahui tentang informasi publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c.mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan / atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan hukum. Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Kewajiban untuk menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ... (5) disampaikan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh dengan mudah oleh orang-orang dan dalam bahasa yang sederhana. Pasal 21 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip pengadaaan langsung, cepat, dan murah		
7.0	Prinsip Kebijakan 7: Melaksanakan EMP dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan.			
7.1	Elemen Kunci (1): Melaksanakan EMP dan memantau efektivitasnya.	UU. No. 32 tahun 2009, Environmental Protection and Management Pasal 1. 28 Audit lingkungan [adalah sebuah] evaluasi yang dilakukan untuk menilai kepatuhan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.. Pasal 63 (3) (i) : Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus mengembangkan dan mengawasi kepatuhan orang yang bertanggung jawab untuk usaha dan / atau kegiatan berdasarkan perijinan lingkungan dan peraturan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan.. Pasal 71 (1) Menteri, gubernur atau bupati / walikota ... akan mengawasi kepatuhan personil yang bertanggung jawab untuk bisnis dan / atau kegiatan [pada] ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan . (2) Menteri, gubernur atau bupati / walikota dapat mendelegasikan wewenang untuk melakukan ... pengawasan pada fungsi / lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan ... pengawasan Menteri, gubernur atau bupati / walikota menugaskan pengawas lingkungan Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Personil yang bertanggung jawab untuk usaha dan / atau kegiatan dilarang mencegah pelaksanaan tugas pengawas lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, Pasal 8 (3) Pemerintah Pusat atau instansi terkait melakukan pengawasan dan	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		mendukung orang [atau badan] yang bertanggung jawab atas persiapan AMDAL. Lampiran III PP 16 tahun 2012 3. Ruang Lingkup Rencana Pemantauan Lingkungan pemantauan lingkungan dapat digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami konsekuensi dari perilaku usaha dan / atau kegiatan), atau di tingkat daerah; tergantung pada skala masalah. Pemantauan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan sistematis sehubungan dengan komponen lingkungan yang relevan yang digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kepatuhan, tren dan tingkat kritis dari dampak lingkungan dan pengelolaannya. a. Parameter komponen lingkungan yang harus dipantau termasuk yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena komponen / parameter penting lingkungan yang terkena dampak lingkungan lainnya. c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan / atau komponen / parameter lingkungan yang terkena dampak. Dengan memonitor keduanya, efektivitas pengelolaan dapat dinilai. d. Pemantauan lingkungan harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan harus dipertimbangkan mengingat bahwa kegiatan pemantauan akan berlangsung terus sepanjang kehidupan bisnis dan / atau kegiatan. e. Pengumpulan data dan aspek analisis dari rencana yang perlu dipantau, antara lain: 1) jenis data yang dikumpulkan; 2) tapak/lokasi yang dipantau; 3) frekuensi dan periode pemantauan; 4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); 5) metode analisis data.		
7.2	Elemen Kunci (2): Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan	UU. No. 32 tahun 2009 Pasal. 50 (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. Pasal 65 (2) Setiap orang berhak akan informasi.....lingkungan...^v Pasal 74 (1): Petugas Pengawas Lingkungan The Environmental Supervision menurut Pasal 71 (3) memiliki kewenangan untuk: (c) membuat salinan atau mengambil catatan dari dokumen.^w Lampiran III, Kementerian Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 Pedoman Persiapan Dokumen RKL-RPL Lembaga-lembaga pengelolaan Lingkungan wajib melakukan: c. Melaporkan hasil pengelolaan lingkungan dan menentukan lembaga yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan secara teratur sesuai pada lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan undang-undang yang berlaku.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
8.0	Prinsip Kebijakan 8: Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil diredam. Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Di sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti atau kerusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii)			

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	pengalihan atau kerusakan diredam dengan semestinya. Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan			
8.1	Elemen (1): Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, dan (iii) mengurangi segala bentuk dampak yang lebih kecil.	UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Pasal 2 (1) Konservasi daerah yang dilestarikan ditujukan untuk mencegah munculnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.^y (2) Tujuan dari konservasi wilayah yang dilestarikan adalah untuk: (a) Meningkatkan pelestarian tanah, air, iklim, tumbuhan, dan fungsi satwa liar bersama dengan sejarah dan budaya nasional; [dan] (b) Melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, jenis ekosistemnya, dan fitur unik dari lingkungan. Pasal 5. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya Pasal 8 (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,^z Pemerintah menetapkan : a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan Pasal 9 Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Pasal10. Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena peinafaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. Pasal 11. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pasal 12. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Pasal 13. (1) The preservation of plant and animal species shall be implemented both inside and outside natural sanctuary areas. Pasal 19 (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. UU No. 1 tahun 2014 Perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1, Paragraf 33 Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, daerah dan sumber daya.....^x Pasal 1, Paragraf 35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu...^{nk} LAMPIRAN I Peraturan Menteri Lingkungan 16/2012, Pedoman Persiapan Dokumen Lingkungan Berdasarkan hasil analisis tata ruang, penyusun dokumen AMDAL dapat menyimpulkan apakah lokasi usaha dan / atau kegiatan [terletak] di dalam atau di luar wilayah hutan alam primer [atau] lahan gambut yang tercantum dalam PIPB. Jika lokasi rencana bisnis / atau kegiatan berada di PIPB, kecuali untuk kegiatan tertentu yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, maka dokumen AMDAL tidak dapat diproses lebih lanjut.		
8.2	Elemen Kunci (2): Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut.	UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistemnya Pasal 1 9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Pasal 13 (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Pasal 16 Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pasal 19 (1)... Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 14. Kawasan suaka alam terdiri dari: a. cagar alam Pasal 1 10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Pasal 17 (1)) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya Pasal 14 Kawasan suaka alam terdiri dari: a. cagar alam; b. suaka margasatwa. Pasal 11. Sebuah suaka margasatwa adalah kawasan cagar alami yang memiliki nilai tinggi alam keragaman spesies dan / atau spesies hewan yang unik, di mana pengelolaan habitatnya dapat dilakukan, untuk menjamin keberlanjutan keberadaannya. Pasal 17 (2) ...Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Pasal 1. 12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		penelitian dan pendidikan. Pasal 1. 13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 33 (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.... Pasal 35 Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu. UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistemnya Pasal 29 Kawasan pelestarian alam terdiri dari : a. taman nasional; Pasal 1 14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.... Pasal 32 Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang dapat terdiri dari zona ,^{ab} zona pemanfaatan,^{ac} dan zona lainnya, sesuai dengan keperluan.^{ad} Pasal 33 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti seperti (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional ... meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pasal 29 Kawasan pelestarian alam terdiri dari b. taman hutan raya; Pasal 1. 15.. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Pasal 29 (1) Kawasan pelestarian alam terdiri dari ... c. Taman wisata alam Pasal 1. 16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pasal 30 Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Pasal 31 (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan Pasal 10 Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Pasal 1 Definisi 8. Hutan Lindung berarti kawasan hutan yang memiliki fungsi utama melindungi sistem pendukung hidup seperti ... regulasi pengelolaan air, pencegahan banjir, erosi, pengendalian, pencegahan intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 9. Konservasi Hutan berarti kawasan hutan dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda-beda, yang memiliki fungsi utama melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna dan ekosistemnya. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 2: Konservasi area dilestarikan bertujuan untuk mencegah munculnya kerusakan pada fungsi lingkungan hidup. Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah: a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tepe ekosistem, dan keunikan alam. Pasal 37: (1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. (2) Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada. (3) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 tahun 2012 Pasal 3 (1) Rencana pekerjaan dan / atau kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan konservasi; dan / atau b. di perbatasan kawasan lindung wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). UU. No. 21 tahun 2014 Panas Bumi Pasal 1 Definisi 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 2. Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi fungsi lingkungan;^{ae} Pasal 5 Ayat (1) "Kawasan Hutan lindung" artinya konservasi alam dan kawasan cagar kusus yang meliputi tanah serta air.; Pasal 24 Pengelolaan hutan konservasi dilakukan sesuai dengan fungsi hutan yang		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		terdiri dari: a. hutan produksi untuk konservasi hasil hutan b. hutan lindung untuk fungsi konservasi air; dan c. hutan konservasi untuk konservasi keanekaragaman hayati. Pasal 62 (b) "Perlindungan lingkungan" adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah pencemaran dan / atau mengatasi / memulihkan kerusakan pada wilayah kerja pemanfaatan langsung panas bumi. (g) "Pengelolaan perlindungan lingkungan" adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah pencemaran dan / atau mengatasi / memulihkan / pengelolaan kerusakan dalam wilayah kerja panas bumi yang dihasilkan dari kegiatan usaha panas bumi, seperti pembukaan lahan, infrastruktur bekerja, pekerjaan konstruksi dan kegiatan pengeboran. "Reklamasi" berarti kegiatan dengan tujuan memperbaiki / memulihkan / menanggulangi atau mengelola fungsi lahan yang telah terkena dampak / terhalang / gangguan yang dihasilkan dari kegiatan usaha panas bumi agar tanah tersebut dapat berfungsi dan efektif sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Kehutanan No. 06 tahun 2010, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Lindung di Unit Pengelolaan Hutan Pasal 1 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ... 2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 5. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 7. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit 14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung		
8.3	Elemen kunci (3): Di sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada alih fungsi yang berarti atau kerusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan diredam dengan semestinya.	Hukum 5/1990, Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 8) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Pasal 10. Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. Pasal 13 (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 Tentang Prinsip dan Kriteria Sistem Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit yang berkesinambungan Lampiran II (4) perusahaan minyak kelapa sawit diharuskan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di daerah pengelolaan masing-masing. Perusahaan produksi minyak kelapa sawit harus: (1) Menyediakan daftar tumbuhan dan hewan di dalam dan sekitar kawasan perkebunan (2) Laporkan setiap jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah kepada Biro Konservasi Sumber Daya Alam / BKSDA dan (3). Mendokumentasikan jika ada kejadian tak terduga yang melibatkan jenis yang terancam punah yaitu gajah, harimau, badak dan penanganan akejadian-kejadian tersebut.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		Keputusan Presiden No. 62/2013, Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (SK 62/2013) Pasal 1. Dalam Keputusan Presiden ini apa yang disebut sebagai: 8. Deforestasi adalah perubahan permanen dari daerah berhutan ke daerah tidak berhutan. 9. Degradasi hutan adalah penurunan luas hutan dan cadangan karbon dalam jangka waktu tertentu, UU No. 18 tahun 2013 Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan, 6 Agustus 2013^{af} Menimbang: b. Hutan harus dimanfaatkan dan digunakan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dan memastikan kelangsungan hutan untuk generasi sekarang dan mendatang; Pasal 8. (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberantas perusakan hutan. UU.No 1 tahun 2014, Perubahan UU. No. 2 tahun /2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Definisi 19. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berarti upaya untuk melindungi, melestarikan dan menggunakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kelanjutan dari sumber daya dengan ... menjaga dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragaman mereka. Pasal 15. Pasal 51: (1) Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewenangan untuk: a. masalah dan mencabut izin untuk menggunakan pulau-pulau kecil dan mengelilingi perairan yang memiliki dampak yang signifikan pada cakupan luas dan nilai strategis dan ... mengakibatkan perubahan lingkungan. b. menetapkan perubahan status dari zona inti di kawasan konservasi nasional. Pasal 12 Pasal 23 dirubah sbb: (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.		
8.4	Elemen Kunci (4): Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan.	UU No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 2. Perlindungan lingkungan dalam pengelolaan harus dilakukan dengan asas; f. Kehati hatian^{ai} Pasal 9 Sumber daya alam ...terdiri dari... dari sumber daya hayati dan non-hayati sepenuhnya membentuk totalitas ekosistem. Bagian 2: Tujuan Pasal 3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan harus bertujuan: h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pasal 18. konservasi sumber daya alam ... [adalah] pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kelanjutan ketersediaannya dengan menjaga dan meningkatkan kualitas ...	Kesetaraan penuh	Tidak dipersyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		keanekaragaman hayati tersebut. Pasal 57 (1) pelestarian lingkungan dilakukan melalui ...: c. konservasi sumber daya alam;^{aj} d. pelestarian sumber daya alam...^{ak} (2) sumber daya alam yang dilestarikan.... akan merupakan sumber daya alam tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. UU. No. 18 tahun 2013, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Mengingat ... b Hutan harus dimanfaatkan dalam ... secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dan memastikan keberlanjutan hutan untuk generasi sekarang dan masa depan		
9.0	Prinsip Kebijakan 9: Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-Praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety Guidelines) yang diakui secara internasional. Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintesis.			
9.1	Elemen Kunci (1): Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan yang diakui secara internasional.	UU. No. 32/2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1. 13 Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, an/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 1. 14 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan Pasal 13: ((1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.^{al} (2)... Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ... meliputi: (3) (a) Pencegahan; (b) penanggulangan; dan (c) pemulihan Pasal 14 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan Pasal 20. (1) pencemaran lingkungan hidup harus diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien;	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 23 (1) (i): Kerja dan / atau kegiatan kriteria yang memiliki dampak yang signifikan harus mengikuti Analisis Dampak Lingkungan mengenai segala pelaksanaan teknologi yang memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi lingkungan. Pasal 40 (3): Dalam hal terjadi perubahan [seperti] pengalihan kepemilikan, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan / atau subjek lokasi usaha harus memiliki Izin lingkungan, pemegang harus memperbaharui Izin lingkungan ... Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang s. menetapkan standar pelayanan minimal; (v) mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang to mengembangkan dan mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan. Peraturan Pemerintah No. No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Pasal 2^{am} (1) Ruang lingkup standarisasi nasional termasuk ... teknik, standar, analisis, dan kualitas pengukuran (2) Standarisasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pemilik bisnis, buruh, dan orang lain sehubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 Pedoman Persiapan Dokumen AMDAL... Dokumen AMDAL menetapkan berbagai pilihan untuk pengelolaan dampak lingkungan ... dalam hal ketersediaan pilihan manajemen terbaik (teknologi terbaik yang tersedia), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan pilihan manajemen terbaik (teknologi terbaik yang dapat dicapai) dan pilihan pengelolaan relevansi yang tersedia bagi kondisi setempat . Dari hasil makalah penelitian ini, penyusun dokumen AMDAL dapat merumuskan arah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan dasar untuk penyusunan RKL-RPL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 1 tahun 2010, Sistem Pengendalian Pencemaran Air Menimbang: c. . pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 6. Mutu air adalah kondisi kualitas air harus diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, atau komponen yang ... harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya. 9. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
9.2	Elemen Kunci (2): Menerapkan proses produksi bersih dan praktik efisiensi energi yang baik.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.3 tahun 2009 Arah dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Sistem Teknologi Lingkungan Setempat Pasal. 1 (4) Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Pasal. 3 (1) Menteri menetapkan kebijakan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan secara nasional. (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan di daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi Pasal 20 (1). Penyediaan energi dilakukan melalui (d) diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi. Pasal 21 (1). Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan: b. termasuk aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan. Pasal 23 konservasi energi adalah upaya sistematis direncanakan dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi dan menggunakannya secara efisien. Pasal 25 (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. (2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009, Penghematan Energi Pasal 1 Konservasi energi harus merupakan upaya sistematis, terpadu dan terintegrasi untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri dan meningkatkan efisien dalam pemanfaatannya. Pasal 4. Pemerintah bertanggung jawab secara nasional untuk e. memberikan kemudahan dan/ atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi^{an} Pasal 7. Pengusaha bertanggung jawab : a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan b. menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/ atau c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi Pasal 9. (1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		energi, (2) Pengelolaan energi sebagaimana meliputi kegiatan: a. penyediaan energi; b. pengusahaan energi; c. pemanfaatan energi; dan d. konservasi sumber daya energi. Pasal 10. (1) Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam kegiatan penyediaan energi wajib melaksanakan konservasi energi. (2) Pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi: a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi; b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan c. pengoperasian sistem yang efisien energi.⁸⁰		
9.3	Elemen Kunci (3): Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah,	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Pasal 13 (1) pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan harus dikendalikan dalam rangka melestarikan ... fungsi lingkungan. (2) Pengendalian pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Pasal 21: Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Keputusan Menteri No. 16 tahun 2012 Lampiran I, Bagian B (2) 2 Memastikan bahwa pengambil keputusan dan pemrakarsa proyek telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip pencemaran dan / atau pencegahan kerusakan lingkungan dalam hal pelestarian lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 1 tahun 2010, Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 7. Sasaran mutu air akan dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program pengendalian pencemaran air 19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air baku mutu air. Pasal 12. Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor terlewatnya daya tampung beban pencemaran air. Pasal 24. Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
9.4	Elemen kunci (4): Ketika penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau beban emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung.	UU 17/ tahun 2004 Ratifikasi Protokol Kyoto dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim Menimbang: b. Bahwa Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang mengamanatkan penetapan suatu protokol; c. bahwa perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara; d. bahwa sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut; e. bahwa sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia perlu mengembangkan industri dengan teknologi bersih khususnya yang rendah emisi; f bahwa sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi; g. bahwa Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak membahayakan sistem iklim bumi; h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f, dan g dipandang perlu mengesahkan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dengan undang-undang Dengan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan: untuk mengeluarkan Undang-undang ini tentang Pengesahan Protokol Kyoto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 206 Tahun 2005 tentang mekanisme Pembangunan Bersih (Indonesia) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Perubahan Iklim. UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 57 (4) (4) Pelestarian fungsi atmosfer meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;^{ap} Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim.... Pasal 63 (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2011 Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Menimbang : a. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), maka perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; Pasal 1 1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. 8. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK. 9. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti. (1) RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. (2) Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: - Pertanian; - Kehutanan dan lahan gambut; - Energi dan transportasi; - Industri; - Pengelolaan limbah; - Kegiatan pendukung lain. Pasal 4. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK Peraturan Presiden No. 46 tahun 2001, Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Pasal 2 Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional bermaksud untuk menyediakan: - Informasi berkala tentang perubahan tingkat, status dan tren, termasuk emisi gas rumah kaca dan penyerapan deposit karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota; - Informasi tentang pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan penanggulangan perubahan iklim nasional Pasal 15 (1) Semua pelaku usaha dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi dan / atau menyerap gas rumah kaca wajib melaporkan data yang terkait dengan persediaan GRK kepada Gubernur dan Bupati / Walikota berwenang terkait setahun sekali. Perturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2013, Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Pasal 2 Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksi untuk mengetahui capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan Pasal 5 (3)Tatacara pelaporan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh verifikator. (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Penanggung Jawab Aksi. (3) a. tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim; b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai verifikator capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (4) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri No. 5 tahun 2014 Perpres No. 62 tahun 2013 Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut Menimbang: 1. bahwa untuk mengurangi terjadinya pemanasan global yang berdampak		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		pada kerusakan lingkungan, diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut; 2.. bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan kerjasama internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU);		
9.5	Elemen Kunci (5): Ketika penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau beban limbah.	Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 2 (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pasal 37 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 38 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan: a. kewajiban untuk mengolah limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air . f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; h. Kewajiban untuk mengawasi dan hasil pengawasan	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan
9.6	Elemen kunci (6): Ketika penghindaran tidak mungkin, meminimalkan atau mengendalikan intensitas penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan penyimpanannya	UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1. 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, ...dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pasal 59 1 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.^{aq} 3 Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 5 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		pengelola limbah B3 dalam izin. Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya Pasal 1. [Definisi] 7. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3. 8. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3. 11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pasal 10 (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3. (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. substitusi bahan; b. modifikasi proses; dan/ atau c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pasal 12 (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Pasal 19 (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang: a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan; b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.		
9.7	Elemen kunci (7): Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya.	Keputusan Presiden No. 23 tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon sebagai yang Disesuaikan dan Diubah oleh Rapat Kedua dari Pihak-pihak London, 1990 Keputusan Presiden 92/1998 tentang Pengesahan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992. Keputusan Presiden No. 46 tahun 2005 Montreal Perubahan Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon UU. No. 32 tahun 2009 Pasal 57(4) Konservasi fungsi atmosfer ... meliputi b. perlindungan lapisan ozon. Pasal 63. Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah harus bertugas dan berwenang untuk: j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan ... perlindungan lapisan ozon ... (1) ... UU No. 19 tahun 2009 Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten^{ar} Menimbang... c. Bahwa berdasarkan Konvensi Stockholm, telah teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik yang persisten yang	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup; d. bahwa sejumlah bahan pencemar tersebut masih ditemukan di Indonesia sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan terhadap timbunan residu bahan pencemar organik yang persisten, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran bahan pencemar organik yang persisten dan pencegahannya. Dewan Perwakilan Rakyat republic Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Pasal 1. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten.^{as}		
9.8	Elemen Kunci (8): Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis.	UU No. 12 tahun 1992, Sitem Budidaya Tanaman Pasal 38 (1) Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label. (2) Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan jenis pestisida yang boleh diimpor. Pasal 39: Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida. Pasal 40: Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu. Pasal 41: Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak terdafil wajib memusnahkannya. Peraturan Menteri Pertanian No. 1 tahun 2007, Bahan aktif Terlarang ... dan Pestisida Terbatas Pasal 1 (1) Penetapan bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Penetapan bahan aktif pestisida terbatas sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan ini. Peraturan Menteri Pertanian No. 42 tahun 2007, Pengawasan Pestisida Pasal 11. Pengawas Pestisida mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat produksi, peredaran dan penggunaan; b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;... d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja; e. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, akibat pengelolaan pestisida; f. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian jenis dan dosis pestisida;... j. melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan; k. pemusnahan pestisida. Pasal 19. Hasil pengawasan dilaporkan oleh Pengawas Pestisida secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal masing-masing. Peraturan Menteri Pertanian 64/2013, Sistem Pertanian Organik Pasal 1 Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yangholistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatanagroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi,	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem Pasal 5 (3) Budidaya pertanian organik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak diperbolehkan untuk menggunakan media tanam dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis.		
10.0	Prinsip kebijakan 10: Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera dan penyakit. Membuat langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan risiko-risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.			
10.1	Elemen Kunci (1): Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera	UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 35 (3) Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pasal 86 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.	Kesetaraan penuh²	Tidak disyaratkan
10.2	Elemen Kunci (2): Membuat langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan risiko-risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.	UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4, Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 5. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan

² Ketentuan UU No. 13 tahun 2003 yang cukup untuk memenuhi temuan penuh Kesetaraan. Selain itu, ketentuan ini kemudian telah diperkuat dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Pembangunan Daerah No.384 tahun 2004, Sistem Pedoman Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan di pembangunan bendungan; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.09 tahun 2008, Sistem Pedoman Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di konstruksi pekerjaan umum ; dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, Pelaksanaan sistem pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan kerja.

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa bencana non-alam adalah kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh orang-orang, kecelakaan transportasi, teknologi / kegagalan konstruksi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan luar angkasa. Pasal 44 (c) 1. Penanggulangan Bencana dilakukan untuk meredakan risiko bencana untuk masyarakat di daerah rawan bencana. 2. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Kegiatan desain tata ruang; b. pengembangan pengelolaan, pembangunan infrastruktur, dan prosedur pembangunan / konstruksi. UU No. 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pasal 4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana Pasal 5 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengurangan risiko bencana; c. pencegahan; d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e. persyaratan analisis risiko bencana; f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; g. pendidikan dan pelatihan; dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pasal 10 (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.		

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
		(2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Pasal 12 (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana. (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 3 Tanggap Darurat Pasal 21 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.		
11	Prinsip Kebijakan 11: Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian lingkungan. Mengembangkan prosedur "temuan kebetulan" yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.			
11.1	Elemen Kunci (1): Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan	UU. No. 32 tahun 2009, EPengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Pasal 23. (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya UU. No. 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya Pasal 58 (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59. Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.	Kesetaraan penuh	Tidak disyaratkan
	Elemen Kunci (2): Mengembangkan prosedur "temuan kebetulan" yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan	UU No. 11 tahun 2010, Cagar Budaya Pasal. 23 (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya	Kesetaraan Penuh	Tidak disyaratkan

	Kebijakan Upaya Perlindungan ADB	Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan	Tingkat Kesetaraan	Usulan Upaya Penutupan Kesenjangan
	proyek.			

^a SPS mendefinisikan "kelompok rentan" dalam konteks Pemukiman Kembali, untuk memasukkan "terutama yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki lahan, orang tua, wanita dan anak-anak ... masyarakat adat, dan mereka yang tidak mempunyai hak kepemilikan sah atas tanah." Tabel 2 SPS, Pemukiman Kembali, Prinsip Kebijakan 2.

^b Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1.15.

^c Diasumsikan di sini bahwa "antar negara" mengacu pada batas internasional sebagai ketentuan yang terpisah (Pasal 63 (1) (q) mengacu pada perselisihan "inter-regional" perselisihan.

^d UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Internalisasi biaya lingkungan berarti pencantuman biaya pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan dalam perhitungan biaya produksi atau biaya dari usaha atau kegiatan.

^e UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: dana jaminan pemulihan lingkungan berarti sejumlah dana yang disiapkan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk mengembalikan kualitas .. atribut lingkungan untuk [kerusakan] fasilitas terkait.

^f Pasal 7 (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten / Kota Hidup, Kepala atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Wakil Menteri memiliki kewajiban untuk

(A) mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL dalam waktu maksimum 7 hari kerja sejak menerima ULK-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa [setelah temuan oleh instansi yang bertanggung jawab dari kekurangan tanggal dan atau informasi] atau

(B) memberikan persetujuan SPPL dalam ... 7 hari kerja sejak menerima UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa

^g UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: prinsip pencemar membayar berarti setiap orang yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan polusi dan / merusak lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

^h UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: pendanaan lingkungan adalah sistem dan mekanisme akumulasi dan pengelolaan dana yang digunakan untuk membiayai program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ⁱ UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Internalisasi biaya lingkungan berarti pencantuman biaya pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan dalam perhitungan biaya produksi atau biaya dari usaha atau kegiatan.

^j UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Perbaikan adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

^k UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk memulihkan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan, termasuk upaya untuk mencegah kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan meningkatkan ekosistem.

^l UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Restorasi berarti upaya untuk memungkinkan lingkungan ... untuk melanjutkan fungsi aslinya.

^m UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: (Ketentuan ini merupakan realisasi dari prinsip "pencemar membayar" dalam hukum lingkungan. Selain membayar ganti rugi, pencemar lingkungan ... mungkin juga dikenakan biaya oleh (a) hakim untuk melakukan tertentu ... langkah-langkah seperti ...;

(A) membentuk atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (untuk perlindungan) lingkungan;

(B) mengembalikan ... fungsi lingkungan hidup; dan / atau menghilangkan atau menghancurkan penyebab pencemaran lingkungan...

ⁿ UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Penjelasan Prinsip partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menerapkan penyempurnaan dan pengelolaan lingkungan secara langsung dan tidak langsung.

^o UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Masyarakat yang terlibat melalui dialog, diskusi dan komunikasi publik.

^p Selain membutuhkan konsultasi publik dalam proses AMDAL, Lampiran Peraturan No.17 tahun 2012 mengutip "Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012), yang menetapkan lebih lanjut ... prinsip, pedoman ini akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (6) PP No. 27 tahun 2012 sebagai yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan No. 27 tahun 2012 yang mengatur permohonan dan penerbitan izin lingkungan."

^q ketentuan khusus dalam UU No. 8 yang dirujuk oleh pernyataan ini adalah UU. No. 12 (1) "Pemerintah harus memberikan bimbingan kepada organisasi masyarakat;" Pasal 12 (2) "Bimbingan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah;" Pasal 13 "Pemerintah dapat menanggukkan dewan pusat organisasi masyarakat jika melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; (B) menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah; Seni. Pasal 15 "Pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 2, 3 4, 7 dan / atau 8; dan pasal 16 "Pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat yang mengaku mengembangkan atau menyebar doktrin atau ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme atau ideologi lain, doktrin atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila ..."

^r Pancasila adalah pedoman dasar negara Indonesia yang dibuat pada tahun 1945, yang terdiri dari lima ("panca") prinsip ("sila"): (1) Ketuhanan yang maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) kesatuan Indonesia; (4) Kerakyataan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;

dan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat

http://www.indonesianembassy.org.uk/aboutIndonesia/indonesia_facts.html

^s Penjelasan UU. No. 17 tahun 2013 Organisasi internasional telah mengundang konsekuensi dari interaksi antara Ormas di satu negara dan Ormas di negara lain. Kehadiran Ormas dari negara lain di Indonesia harus menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, UU mengatur Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.

^t UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Pengumuman di pasal ini. ... Memungkinkan partisipasi masyarakat ... belum menggunakan kesempatan dalam mengajukan keberatan, mendengar dan [cara] lain-lain dalam proses pengambilan keputusan.

^u UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa data, informasi atau informasi lain yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terbuka ... untuk umum ... seperti dokumen analisis dampak lingkungan.

^v UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dalam bentuk ... laporan dan dokumen hasil evaluasi pemantauan lingkungan, baik pemantauan kepatuhan atau pemantauan perubahan kualitas [lingkungan] dan rencana tata ruang.

^w Penjelasan Pasal 74. Pengumuman ini memungkinkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat belum menggunakan kesempatan dalam meningkatkan keberatan, mendengar dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan.

^x ADB SPS mendefinisikan "habitat kritis" dengan "daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk habitat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies terancam punah atau hampir punah; daerah yang memiliki makna khusus untuk spesies endemik atau terbatas situs yang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies migrasi; daerah yang mendukung konsentrasi atau jumlah individu dari spesies yang penting secara global; daerah dengan kumpulan unik spesies atau yang terkait dengan proses kunci evolusi atau memberikan jasa ekosistem kunci dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan untuk masyarakat setempat. Habitat kritis termasuk daerah yang dilindungi secara hukum atau yang secara resmi diusulkan untuk perlindungan, atau resmi diusulkan secara resmi untuk perlindungan, seperti daerah yang memenuhi kriteria klasifikasi World Conservation Union, Daftar lahan basah Ramsar yang penting secara internasional Pentingnya Internasional, dan dan situs kekayaan alam United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Kerangka hukum Indonesia tidak menggunakan istilah "habitat kritis." Namun ketentuan yang berlaku untuk jenis yang terancam punah atau hampir punah secara langsung relevan dengan Elemen kunci ini.

^y Larangan ini berlaku untuk kawasan lindung / pelestarian, cagar satwa liar dan cagar budaya seperti yang mengacu pada "fungsi lingkungan" dan dapat dianggap termasuk perlindungan habitat.

^z Pasal 7 menyatakan bahwa "Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini dimaksudkan untuk memelihara proses ekologi yang mendukung keberadaan berkelanjutan dari organisme hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kualitas hidup manusia."

^{aa} Daftar PBB Taman Nasional dan Kawasan Lindung mengkategorikan daerah yang dilindungi secara hukum di Indonesia yang terdiri dari Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Kabupaten Kawasan Konservasi Laut, Taman Hutan Raya, Kawasan Laut yang dikelola secara lokal, suaka margasatwa, Taman Wisata alam Kelautan. Dan Cagar Alam Kelautan.

^{ab} Penjelasan pasal 32. (A) zona inti merupakan bagian dari taman nasional yang [harus] sangat dilindungi ... setiap perubahan akibat aktivitas manusia tidak diizinkan.

^{ac} Penjelasan pasal 32. zona pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang dapat dikembangkan sebagai pusat rekreasi dan tujuan wisata.

^{ad} Penjelasan pasal 32. Zona lainnya adalah ... yang karena fungsi dan kondisinya dapat ditetapkan sebagai padang gurun, penggunaan tradisional, rehabilitasi dan sebagainya.

^{ae} Penjelasan pasal 2. I. "Konservasi prinsip fungsi lingkungan" berarti bahwa pengelolaan panas bumi harus memperhitungkan dan menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan

^{af} Penjelasan UU. No. 18 tahun 2013 Umum.... pengendalian sumber daya hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah ... (ii) untuk menunjuk lahan hutan dan / atau mengubah status lahan hutan.; (iii) untuk mengendalikan dan menentukan hubungan hukum antara manusia dan hutan atau lahan hutan dan hasil hutan; dan (iv) untuk mengendalikan tindakan hukum terkait dengan hutan.

^{ag} Pasal 27A UU No. 1 tahun 2014 mendefinisikan "dampak yang signifikan dengan cakupan luas dan nilai strategis" sebagai "perubahan yang memberi dampak pada kondisi biosfer seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial-ekonomi di ... generasi sekarang dan mendatang."

^{ah} Prinsip No.15 of Deklarasi Konferensi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Juni 1992): "Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana ada ancaman kerusakan berat atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif untuk mencegah degradasi lingkungan."

^{ai} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: "Prinsip kehati-hatian berarti ketidakpastian tentang dampak dari usaha dan / atau kegiatan karena penguasaan terbatas ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalkan atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan."

^{aj} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, konservasi pesisir dan laut, energi, tanah ... dan karst ekosistem.

^{ak} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Pelestarian sumber daya alam meliputi sumber daya yang alami yang dapat dikelola untuk jangka panjang dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan (dalam melakukannya). Dalam menyelenggarakan pelestarian sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi dan individu dapat membangun::

(A) taman Keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;

(B) daerah terbuka hijau terhitung [minimal] 30% dari keseluruhan ukuran sebuah pulau / kepulauan; dan / atau

(C) penanaman dan melestarikan pohon di luar kawasan hutan, terutama tanaman langka.

^{al} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Kendali atas pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan meliputi, antara lain, kendali atas:

(A) air, polusi udara dan laut; dan

(B) kerusakan ekosistem dan kerusakan yang dikaitkan dengan perubahan iklim

^{am} Penjelasan pasal 2 berdasarkan ratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia [(WTO) per UU 7/1994, Technical Barriers to Trade, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional. standarisasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.13 Tahun 1997 dengan tujuan utama untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan aspek keselamatan publik, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan, dalam rangka membangun sistem nasional yang dapat mendorong dan mempromosikan dan, menjamin kualitas barang dan / atau jasa dan untuk memfasilitasi akseptabilitas produk nasional dalam transaksi pasar global.

<http://www.indonesia.go.id/en/lpnk/badan-standarisasi-nasional/2449-profile/377-badan-standarisasi-nasional>

^{an} Pasal 18. Pemerintah dan / atau pemerintah daerah memberikan insentif untuk: a. pengguna energi yang menggunakan energi [yang lebih] atau sama dengan 6.000 tonminyak per tahun ... dan b. produsen peralatan hemat energi ... yang berhasil [di] usaha) konservasi energi dalam kurun waktu tertentu. Seperti dijabarkan di pasal 20, insentif tersebut dapat mencakup pemotongan pajak, keringanan bea masuk, dana dengan tingkat bunga rendah dan audit energi yang dibiayai pemerintah.

^{ao} Peraturan ini kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam 10/2012,

Pelaksanaan dan Pemanfaatan Fisik Energi Baru dan Terbarukan.

^{ap} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Langkah mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperendah emisi gas rumah kaca ... untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

^{aq} UU No. 32 tahun 2009 Penjelasan: Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan / atau pengolahan ... limbah B3.

^{ar} Konvensi Stockholm mensyaratkan negara pihak untuk:

1. Mendukung tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan pelepasan dari produksi yang disengaja dan menggunakan bahan kimia (aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, Endrin, heptaklor, Mirex, Toxaphene, hexachlorobenzene, dan PCB);
2. Mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi untuk mengidentifikasi sumber dan mengurangi pelepasan dengan sengaja POP (PCDD / polychlorinated Dibenzo-p-dioksin, PCDF / poli-chlorinated Dibenzofurans, PCB, dan HCB);
3. Berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan UPOP / pelepasan POP yang tidak disengaja ;
4. Upaya untuk mengurangi / menghilangkan pelepasan POP sejak penyimpanan bahan kimia dan limbah kimia ;
5. Pertukaran informasi, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan pendidikan publik;
6. Jika perlu, mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi semua jenis POP dan produk yang mengandung POP;

7. Melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan; dan

8. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Nasional (NIP) dalam waktu dua tahun setelah meratifikasi Konvensi, yang menunjukkan bagaimana negara tersebut mematuhi Konvensi

^{as} Consist Konsisten dengan praktek negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mengajukan (NIP) pada Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) pada bulan Juli 2008, sebelum meratifikasi Konvensi Stockholm. Menurut NIP tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun secara efektif mengatur larangan penggunaan 10 dari polutan organik yang persisten (POPS) sesuai dengan Konvensi Stockholm. Selain itu, Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-03 / Bapedal / 09/1995 tentang Persyaratan Teknis tentang Pengolahan Limbah B3 menetapkan penghancuran dan penghapusan POPS di Insinerator. Parameter dalam peraturan ini termasuk POHC (bahan organik berbahaya dan beracun utama), PCB, PCDD, dan PCDF. Peraturan No. 74 tahun 2001 kemudian Diganti oleh Peraturan No.101 tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sumber: Pemerintah Indonesia, Rencana Pelaksanaan Nasional Penghapusan dan Pengurangan Polutan Organik Persisten di Indonesia, Juli 2008Catatan: "Kesetaraan Penuh" menunjukkan bahwa persyaratan hukum DMC yang selaras dengan Tujuan, Cakupan dan Pemicu, Prinsip Kebijakan atau Elemen Kunci Upaya perlindungan ADB yang berhubungan. "Kesetaraan sebagian" menunjukkan bahwa persyaratan hukum DMC selaras sebagian dengan Tujuan, Cakupan dan Pemicu, Prinsip Kebijakan atau Elemen Kunci Upaya Perlindungan ADB terkait; dan "Tidak ada kesetaraan" menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan hukum DMC dapat ditemukan yang sesuai dengan Cakupan dan Pemicu, Prinsip Kebijakan atau Elemen Kunci upaya perlindungan ADB.